

SKRIPSI

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENCIPTA LAGU ATAU MUSIK ATAS EKSPLOITASI CIPTAANNYA SEBAGAI RING BACK TONE




Oleh :

JEANNY NOVLIEMYANTI

NIM. 030415972

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2008**



**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENCIPTA LAGU ATAU
MUSIK ATAS EKSPLOITASI CIPTAANNYA SEBAGAI
RING BACK TONE**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

OLEH :

JEANNY NOVLIEMYANTI

NIM. 030415972

DOSEN PEMBIMBING,



Dr. RAHMI JENED, S.H., M.H.

NIP. 131 923 881

PENYUSUN,



JEANNY NOVLIEMYANTI

NIM. 030415972

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2008**

**Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan Panitia Penguji
Pada tanggal 31 Januari 2008**


Panitia Penguji Skripsi

Ketua : AGUNG SUJATMIKO, S.H., M.H.



.....

Anggota : 1. Dr. RAHMI JENED, S.H., M.H.




.....

2. AGUS WIDYANTORO, S.H., M.H.



.....

3. WURI ADRIJANI, S.H., M.H.



.....



*Skripsi ini dipersembahkan kepada,
Jesus Christ,
Kedua Orangtua dan adikku tersayang,
All of my family,
Dr. Rahmi Jened, S.H., M.H sebagai Dosen Pembimbing Skripsi,
Teman-teman ku.*

Siapapun Anda....

bagaimanapun rupa jejak karir Anda di belakang

mari berbagi semangat pembaharuan

semangat untuk terus memperbaiki diri

Selalu ada kesempatan....

bagi yang gigih dan berusaha keras

bagi yang tekun berdoa

bagi yang trampil menciptakan kesempatan

([http:// www.karir.com](http://www.karir.com))

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan bimbinganNya yang selalu melindungi dan memberkati saya dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulisan skripsi ini memiliki pembahasan yang mencakup bidang Hak atas Kekayaan Intelektual khususnya tentang Hak Cipta. Tujuan penulisan skripsi ini adalah sebagai persyaratan untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S1) Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

Pada kesempatan ini pula, saya ingin mengucapkan terimakasih kepada :

1. Jesus Christ,
2. Mama dan Papa untuk nasehat dan dukungannya,
3. Agnes as my younger sister untuk semangat yang sudah diberikan,
4. Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga,
5. Semua Dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga atas bimbingannya,
6. Dr. Rahmi Jened, S.H., M.H sebagai Dosen Pembimbing Skripsi yang telah menyediakan waktu untuk mengoreksi skripsi dan telah memberikan nasehat-nasehat,
7. Bapak Agung Sujatmiko, S.H., M.H, Bapak Agus Widyantoro, S.H., M.H, dan Ibu Wuri Adrijani, S.H., M.H sebagai tim penguji skripsi saya untuk memberikan saran-saran perbaikan saat pengujian skripsi,
8. Evy, Dwi, Nobita, Imma, dan temen-temen geng IPA 8 untuk semangat dan dukungannya,
9. Indah yang bersama-sama dengan saya "berjuang" mengerjakan skripsi,
10. Stella, Tantri, dan Bilqis untuk saran-sarannya saat tahap pembuatan skripsi,
11. Anis dan Ocha untuk dukungannya dan mau mendengarkan keluhan saya,
12. Prima dan Age untuk dukungannya,
13. Puput untuk saran-sarannya yang menenangkan hati,
14. Rahayu untuk jawaban-jawaban pertanyaan saya,

15. Listya, Hilda, Dina, Nadia, Vivin (si-calon ibu)Ucup, Ipeh, Erida,
16. Mbak Arti, Rendra, Agung, Astri, Cici, Icha, dan all my PLKH crew yang sudah mendukung,
17. Rani, Justisia, Amanda, Rizka, Pipit, Risa, Vivin, Dizzy, Gde, Lina, Alam, Andhini, Noni, Leny, Haryo, Puji, Karina, Tessa, Norma, Karina, dan teman-teman yang ikut mendukung saya,
18. Kepada pembaca skripsi saya yang telah bersedia untuk membaca skripsi dan mendapatkan pengetahuan yang lebih baik,
19. Kepada anda (pembaca skripsi saya atau bukan) yang tidak menggunakan skripsi saya untuk pelanggaran Hak Cipta.

Semoga Penulisan skripsi ini dapat memberikan pengetahuan pada pembaca. Apabila terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini saya mohon maaf.

Terimakasih.

Surabaya, 1 Februari 2008



Jeanny Novliemyanti
NIM. 030415872

DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL	
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA KENANGAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	01
1. Latar Belakang Masalah.....	01
2. Rumusan Masalah.....	06
3. Alasan Penulisan Judul.....	06
4. Penjelasan Judul.....	06
5. Tujuan Penulisan.....	07
6. Manfaat Penulisan.....	07
7. Metode Penulisan.....	08
8. Pertanggungjawaban Sistematika.....	09
BAB II LAGU ATAU MUSIK DALAM <i>RING BACK TONE</i>	
 SEBAGAI CIPTAAN YANG DILINDUNGI	
 HAK CIPTA.....	11
1. Kriteria Perlindungan Hak Cipta atas	
Lagu atau Musik dalam <i>Ring Back Tone</i>	11

	2. Perolehan Hak Cipta dan Hak Eksklusif Pencipta	
	Lagu atau Musik dalam <i>Ring Back Tone</i>	19
BAB III	EKSPLOITASI LAGU ATAU MUSIK SEBAGAI	
	<i>RING BACK TONE</i>.....	38
	1. Eksploitasi Lagu atau musik sebagai <i>Ring Back Tone</i>	
	yang Sah secara Hukum.....	38
	2. Eksploitasi Lagu atau musik sebagai	
	<i>Ring Back Tone</i> yang Merupakan	
	Pelanggaran Hak Cipta.....	54
BAB IV	PENUTUP	63
	1. Kesimpulan.....	63
	2. Saran.....	64
DAFTAR BACAAN		

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Hak milik intelektual merupakan hak yang berasal dari hasil kegiatan kreatif suatu kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuknya, yang memiliki manfaat serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia, juga mempunyai nilai ekonomi.

Musik sebagai hasil kreatifitas manusia tidak lepas dari hidup kita. Hampir setiap hari kita mendengarkan musik, baik di lingkungan rumah atau dilingkungan lainnya. Dapat dikatakan musik adalah bagian hidup kita sebagai manusia. Bahkan, ada suatu penelitian yang menyebutkan bahwa seorang bayi yang ada dalam kandungan apabila mendengarkan musik akan dapat menambah kecerdasannya. Hal ini menambah fungsi musik tidak saja sebagai alat untuk menghibur diri, melainkan juga dapat mencerdaskan manusia bahkan sejak didalam kandungan.

Permasalahan Hak Cipta adalah permasalahan yang terus berkembang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.¹ Musik sebagai bagian dari hidup manusia akan selalu berkembang mengikuti zaman yang semakin maju. Perkembangan teknologi apabila kita perhatikan semakin lama semakin maju dan membuat manusia mau tidak mau harus mengikuti apabila tidak mau tertinggal.

¹ Muhammad Djumhana dan R.Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori, dan Prakteknya di Indonesia)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, h.7

Bidang komunikasi di dunia khususnya Indonesia juga terpengaruh oleh perkembangan teknologi yang ada. Salah satu perkembangan teknologi yang ada adalah penggunaan telepon seluler. Penggunaan telepon seluler tersebut memerlukan adanya perusahaan operator seluler. Di Indonesia, perusahaan operator seluler adalah Telkomsel, Indosat, XL, dan sebagainya. Layanan yang terbaru dari perusahaan operator seluler tersebut adalah layanan *Ring Back Tone*² dan layanan dunia 3G yang memberi kemudahan dalam menikmati layanan *video call*³ dan *mobile television*.⁴

Layanan dari perusahaan operator seluler yang berhubungan dengan eksploitasi lagu atau musik adalah layanan *Ring Back Tone*, pada Telkomsel lebih dikenal dengan "Nada Sambung Pribadi" (NSP), pada XL disebut sebagai "Nada Tungguku", pada Indosat dikenal dengan "*i-ring*", dan sebagainya. Layanan yang telah menjadi fitur yang sangat diminati ini dapat digunakan dengan aktivasi yang dilakukan melalui sistem *download* atas lagu atau musik yang akan digunakan sebagai *Ring Back Tone*⁵, sehingga memungkinkan pihak yang telah mengaktifkan *Ring Back Tone* untuk mengganti nada sambungnya untuk pihak pemanggil yang menghubunginya. Penelepon tidak lagi mendengar nada sambung

² [http:// www.telkomsel.com](http://www.telkomsel.com).

³ Tanpa Pengarang, **Buku Panduan simPATI**, tanpa penerbit, tanpa tahun. *Video Call* adalah, menatap lawan bicara langsung dari layar ponsel 3G.

⁴ *Ibid.* *Mobile television* adalah, menonton siaran televisi dan program favorit dari ponsel 3G dalam jangkauan 3G Telkomsel.

⁵ <http://www.hukumonline.com/YKCI> *Balik Permasalahkan Surat Kuasa Telkomsel ke Pengacara*

biasa (tut-tut-tut) tetapi akan mendengar nada lagu atau musik saat menunggu panggilannya diangkat.⁶

Perlindungan Hukum menjamin Pencipta untuk menguasai dan menikmati secara eksklusif hasil karyanya itu dan jika perlu dengan bantuan Negara untuk penegakan hukumnya.⁷ Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum adalah merupakan kepentingan pemilik Hak Cipta baik secara individu maupun kelompok sebagai subyek hak. Untuk membatasi penonjolan kepentingan individu, hukum memberikan jaminan tetap terpeliharanya kepentingan masyarakat. Jaminan ini tercermin dalam sistem Hak Kekayaan Intelektual yang berkembang dengan menyeimbangkan antar dua kepentingan yaitu pemilik Hak Cipta dan kebutuhan masyarakat umum.⁸

Pengaturan Hak Cipta di Indonesia selain Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 (selanjutnya disebut UU No.19 Thn. 2002) tentang Hak Cipta ada beberapa instrument yang mengatur perlindungan utama dari Ciptaan.⁹ Diawali dengan ikutnya Indonesia dalam *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), yang mencakup pula *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (Persetujuan tentang Aspek-aspek Dagang yang terkait dengan Hak Kekayaan Intelektual) atau *TRIPs* yang diratifikasi oleh Indonesia dalam Undang-

⁶ <http://www.plikiran rakyat.co.id>

⁷ Tim Lindsey et al., *Hak Kekayaan Intelektual- Suatu Pengantar*, Alumni, Bandung, 2006, h. 90

⁸ *Ibid*

⁹ Rahmi Jened, *Hak Kekayaan Intelektual Penyalahgunaan Hak Eksklusif*, Airlangga University Press, Surabaya, 2007, h. 58 (selanjutnya disebut Rahmi Jened I)

Undang Nomor 7 tahun 1994 (selanjutnya disebut UU No.7 Thn. 1994). Melalui Keputusan Presiden Nomor 18 tahun 1997 (selanjutnya disebut Keppres No.18 Thn. 1997) Indonesia meratifikasi *The Berne Convention for the Protection of Literary and artistic Works* (Konvensi Berne tentang Perlindungan Karya seni dan sastra). Selain itu, Indonesia juga meratifikasi *World Intellectual Property Organization Copyright Treaty* (WCCT) dengan Keputusan Presiden Nomor 19 tahun 1997 (selanjutnya disebut Keppres No.19 Thn. 1997).

Perusahaan operator seluler membuat *Ring Back Tone* dari CD (*Compact Disk*) yang ditransfer kedalam server perusahaan operator seluler.¹⁰ Bila ada permintaan aktifasi dari penelepon untuk menggunakan salah satu lagu atau musik untuk *Ring Back Tone* pada ponselnya, maka server perusahaan operator seluler akan otomatis memutar lagu tersebut setiap kali ada penelepon yang menghubunginya.¹¹

Adanya sengketa baru-baru ini antara salah satu perusahaan operator seluler yaitu Telkomsel dengan Yayasan Karya Cipta Indonesia (selanjutnya disebut dengan YKCI) dalam hal gugatan tentang pembayaran manfaat ekonomi untuk eksploitasi lagu atau musik sebagai *Ring Back Tone* menyadarkan kita bahwa eksploitasi karya musik kedalam bentuk teknologi belum terlindungi dengan baik oleh UU No.19 Thn. 2002 tentang Hak Cipta.¹² Perkara Gugatan Perdata melalui Pengadilan Niaga Nomor 84/Hak Cipta/2006/PN. Niaga. Jkt. Pst

¹⁰ <http://www.rileks.com>

¹¹ *Ibid.*

¹² <http://www.hukumonline.com>

dengan YKCI sebagai Penggugat dan PT.Telkomsel sebagai Tergugat dengan sidang gugatan pertama tanggal 29 November 2006¹³ menunjukkan pentingnya perlindungan hukum bagi Pencipta lagu atau musik dalam *Ring Back Tone* untuk eksploitasi Ciptaannya.

Gugatan YKCI didasarkan karena Perusahaan Rekaman Suara yang mengadakan perjanjian dengan perusahaan operator seluler tanpa melibatkan Pencipta lagu atau musik dalam *Ring Back Tone* untuk mengeksploitasi lagu atau musik sebagai *Ring Back Tone*. Perusahaan Rekaman Suara yang sudah mengadakan perjanjian dengan perusahaan operator seluler dalam hal eksploitasi lagu atau musik sebagai *Ring Back Tone* yang mestinya telah ada kesepakatan tentang jumlah pembayaran, maka kedudukan YKCI sebagai kuasa dari Pencipta untuk menarik royalti atas penggunaan atas hak mengumumkan menjadi tidak pasti.¹⁴

Penggunaan layanan *Ring Back Tone* yang semakin banyak diperlukan adanya suatu tinjauan hukum tentang penggunaan atau bentuk eksploitasi lagu atau musik sebagai *Ring Back Tone* dan tinjauan tentang hubungan hukum antara para pihak. Belum efektifnya perlindungan hukum tentang eksploitasi lagu atau musik sebagai *Ring Back Tone* akibat kurangnya pemahaman oleh perusahaan operator seluler, Produser atau Perusahaan Rekaman Suara, dan Pencipta lagu atau musik dalam *Ring Back Tone* akan hak dan kewajiban mereka yang timbul berdasarkan perikatan yang dibuat oleh mereka.

¹³ <http://www.kci.or.id>

¹⁴ Penulis dalam skripsi ini tidak akan membahas tentang kewenangan YKCI secara detail karena tidak berhubungan dengan penulisan skripsi.

2. Rumusan Masalah

Permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah:

1. Apakah lagu atau musik dalam *Ring Back Tone* merupakan Ciptaan yang dilindungi Hak Cipta ?
2. Apakah pengeksploitasian lagu atau musik sebagai *Ring Back Tone* merupakan tindakan pelanggaran Hak Cipta ?

3. Alasan Penulisan Judul

Skripsi ini berjudul "Perlindungan Hukum bagi Pencipta Lagu atau Musik atas Eksploitasi Ciptaannya sebagai *Ring Back Tone*." Lagu atau musik yang dalam perkembangannya digunakan sebagai *Ring Back Tone* memberikan manfaat ekonomi yang besar bagi perusahaan operator seluler. Pencipta lagu atau musik yang ciptaannya digunakan sebagai *Ring Back Tone* berhak untuk memperoleh perlindungan hukum.

4. Penjelasan Judul

Skripsi ini berjudul "Perlindungan Hukum bagi Pencipta Lagu atau Musik atas Eksploitasi Ciptaannya sebagai *Ring Back Tone*". Perlindungan Hukum dibedakan menjadi dua, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif.¹⁵ Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, sedangkan perlindungan hukum represif bertujuan untuk

¹⁵ Philipus.M.Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, h. 2

menyelesaikan sengketa.¹⁶ Pencipta diatur pada Pasal 1 angka 2 UU No.19 Thn. 2002, sedangkan lagu atau musik dengan atau tanpa teks sebagai ciptaan yang dilindungi sesuai Pasal 12 ayat (1) huruf d UU No.19 Thn. 2002 mengatur bahwa Ciptaan yang dilindungi adalah Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang mencakup didalamnya lagu atau musik dengan atau tanpa teks. Penjelasan Pasal 12 ayat (1) huruf d UU No.19 Thn. 2002 menjelaskan bahwa lagu atau musik diartikan sebagai karya yang bersifat utuh, sekalipun terdiri atas unsur lagu atau melodi, syair atau lirik, dan aransemennya termasuk notasi. Ruang lingkup skripsi ini hanya meliputi lagu atau musik sebagai *Ring Back Tone*.

5. Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan skripsi ini adalah sebagai persyaratan untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Universitas Airlangga Surabaya. Selain itu, penulisan ini bertujuan untuk mendapatkan pengetahuan dalam bidang Hak Cipta khususnya lagu atau musik yang dalam perkembangannya dapat digunakan sebagai layanan dalam telekomunikasi yaitu sebagai *Ring Back Tone*.

6. Manfaat Penulisan

Manfaat dari penulisan skripsi ini adalah agar pembaca dapat mengetahui lagu atau musik dalam *Ring Back Tone* sebagai Ciptaan yang dilindungi Hak Cipta dan lagu atau musik dalam *Ring Back Tone* tersebut merupakan hak eksklusif dari Penciptanya. Berdasarkan hak eksklusif tersebut maka Pencipta

¹⁶ *Ibid.*

lagu atau musik berhak untuk mendapatkan pembayaran untuk eksploitasi Ciptaannya.

Praktisi hukum yang membaca skripsi ini akan mendapatkan pemahaman tentang perkembangan teknologi yang berhubungan dengan Hak Cipta. Perkembangan teknologi yang dikembangkan oleh perusahaan operator seluler untuk memanfaatkan lagu atau musik sebagai *Ring Back Tone* adalah salah satu bentuk pengeksploitasian lagu atau musik. Sedangkan, pelanggaran Hak Cipta terjadi apabila eksploitasi Ciptaan tersebut dilakukan tanpa hak karena tanpa adanya izin dari Penciptanya.

Lembaga peradilan sebagai lembaga pengambil keputusan dapat memahami bahwa eksploitasi lagu atau musik sebagai *Ring Back Tone* perlu diawali dengan adanya hubungan hukum. Hubungan hukum tersebut dapat terjadi antara Pencipta lagu atau musik dalam *Ring Back Tone* dengan pihak yang akan mengeksploitasi Ciptaannya.

7. Metode Penulisan

a. Tipe Penulisan

Tipe Penulisan yang digunakan adalah Penulisan normatif dengan mempertimbangkan bahwa kajian berupa norma hukum yang berkaitan dengan Hak Cipta, yaitu yang diatur dalam UU.No.19 tahun 2002 yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2002 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4220 Tahun 2002

b. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam Penulisan ini adalah Pendekatan Perundang-undangan. Penulisan akan difokuskan terhadap UU.No.19 tahun 2002 dan konvensi-konvensi internasional dalam bidang Hak Cipta.

c. Sumber-sumber Hukum

Bahan hukum primer yang digunakan adalah UU.No.19 tahun 2002 tentang Hak Cipta yang mulai berlaku efektif dua belas bulan sejak tanggal diundangkan dan konvensi-konvensi internasional meliputi *The Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works*; *The Agreement Upon Trade Related Aspect of IPR (TRIPs)*; *World Intellectual Property Organization (WIPO) Copyright Treaty (WCT)*; *WIPO Performers and Phonograms Treaty (WPPT)*; dan *Rome Convention*.

Bahan Hukum Sekunder yang digunakan adalah buku- buku yang ditulis oleh para ahli hukum, jurnal – jurnal hukum, berita di surat kabar, website dan kasus – kasus hukum hak cipta.

8. Pertanggungjawaban Sistematika

Penyusunan Skripsi ini terdiri dari empat bab yang didalamnya ada sub bab yang membahas lebih jelas ruang lingkup dan masalah yang diteliti.

Bab I (Pendahuluan), berisi tentang latar belakang permasalahan yaitu lagu atau musik sebagai Ciptaan yang dilindungi oleh Hak Cipta dalam perkembangan teknologi telah digunakan sebagai *Ring Back Tone* oleh perusahaan operator seluler. Adanya rumusan masalah yang menentukan arah penulisan pada bab-bab berikutnya. Alasan penulisan judul, penjelasan judul, tujuan penulisan, dan

manfaat penulisan untuk memberi batasan penelitian judul. Metode penulisan berisi uraian tentang tipe penulisan, pendekatan masalah yang digunakan, dan sumber bahan hukum.

Bab II membahas tentang rumusan masalah pertama yaitu, kriteria lagu atau musik dalam *Ring Back Tone* sebagai Ciptaan yang dilindungi Hak Cipta. Selain itu, akan dibahas tentang perolehan Hak Cipta atas lagu atau musik dan hak eksklusif bagi Pencipta lagu atau musik. Penjelasan tentang kriteria perlindungan Hak Cipta akan memperjelas bahwa lagu atau musik dalam *Ring Back Tone* yang telah memenuhi kriteria perlindungan Hak Cipta akan mendapatkan perlindungan Hak Cipta secara otomatis dan merupakan hak eksklusif Penciptanya.

Bab III membahas mengenai rumusan masalah kedua yaitu, untuk mengetahui bentuk pengeksploitasian lagu atau musik sebagai *Ring Back Tone* yang dapat dikatakan sebagai pelanggaran Hak Cipta. Penulisan akan membahas eksploitasi lagu atau musik yang sah secara hukum dan yang merupakan pelanggaran Hak Cipta. Kemudian, pembahasan akan dilanjutkan tentang upaya pemulihan yang dapat dilakukan oleh Pencipta yang memiliki hak eksklusif lagu atau musik melalui upaya penyelesaian di Pengadilan atau diluar Pengadilan.

Bab IV dikemukakan kesimpulan dan saran mengenai eksploitasi lagu atau musik sebagai *Ring Back Tone* berdasarkan pembahasan bab-bab sebelumnya.

BAB II

LAGU ATAU MUSIK DALAM RING BACK TONE SEBAGAI CIPTAAN YANG DILINDUNGI HAK CIPTA

1. Kriteria Perlindungan Hak Cipta atas Lagu atau Musik dalam *Ring Back Tone*

Lagu adalah gubahan seni nada atau suara dalam urutan, kombinasi, dan hubungan temporal (biasanya diiringi dengan alat musik) untuk menghasilkan gubahan musik yang mempunyai kesatuan dan kesinambungan (mengandung irama) dan ragam nada atau suara yang berirama disebut juga dengan lagu.¹⁷ Sedangkan musik adalah bunyi yang diterima oleh individu dan berbeda-beda berdasarkan sejarah, lokasi, budaya, dan selera seseorang.¹⁸ Selain itu, musik juga diartikan sebagai cetusan ekspresi isi hati, yang dikeluarkan secara teratur dalam bentuk bahasa bunyi (lagu).¹⁹ Perkembangan musik menyebabkan terciptanya musik dengan aliran klasik, tradisional, *blues*, *jazz*, *country*, *rock*, dan aliran musik lainnya. Apabila cetusan ekspresi isi hati dikeluarkan melalui mulut disebut vokal dan apabila dikeluarkan lewat alat musik disebut instrumental.²⁰

¹⁷ <http://www.id.wikipedia.org/wiki/lagu>

¹⁸ <http://www.id.wikipedia.org/wiki/musik>

¹⁹ Sanusi Bintang, *Hukum Hak Cipta*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 1998, h. 96, dikutip dari Atan Handju dan Armillah Windawati, *Pengetahuan Seni Musik*, Mutiar, Jakarta, 1981, h. 9

²⁰ *Ibid.*

Pengaturan lagu atau musik pada Undang-undang Hak Cipta Indonesia diawali dengan cikal bakalnya Undang-undang Hak Cipta di Indonesia.²¹ Pasal 12 ayat (1) UU No.19 Thn. 2002 mengatur jenis-jenis Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dilindungi, mencakup :

- a. buku, Program Komputer, pamflet, perwajahan (*lay out*) karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain;
- b. ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan lain yang sejenis dengan itu;
- c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. **lagu atau musik dengan atau tanpa teks;**
- e. drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
- f. seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan;
- g. arsitektur;
- h. peta;
- i. seni batik;
- j. fotografi;
- k. sinematografi;
- l. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, *database*, dan karya lain dari hasil pengalihwujudan.

²¹ Diawali dengan pemberlakuan Pemberlakuan *Auteurswet* 1912 berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945. *Auteurswet* 1912 yang sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan cita-cita nasional maka pada tanggal 12 April 1982, pemerintah Indonesia telah memutuskan mencabut *Auteurswet 1912 Staatsblad* No. 600 tahun 1912 dan mengundangkan UU.No. 6/1982 tentang Hak Cipta yang dimuat dalam LNRI 1982-15 dan TBN 1982-3217. Akibat kemajuan teknologi yang pesat khususnya komputer sebagai perangkat lunak yang membutuhkan perlindungan hukum. Maka, pada tanggal 9 September 1987 diundangkan UU. No. 7/1987 tentang Hak Cipta dimuat dalam LNRI 1987-42 dan TBN 1987-3362. Keikutsertaan Indonesia dalam GATT (*General Agreement on Tariffs and Trade*) yang didalamnya tercantum *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs)* berdampak pada penyempurnaan UU. No. 7/1987, yaitu melalui UU. No. 12/1997 tentang Hak Cipta dimuat dalam LNRI 1997-29 dan TBN 1997-3679 yang didalamnya terdapat penyesuaian Undang-undang Hak Cipta terhadap *TRIPs*. Disamping meratifikasi GATT, Indonesia juga ikut dalam Konvensi Berne (*Berne Convention for The Protection of Literary and Artistic Works*) dan *WIPO Copyright Treaty* mewajibkan Indonesia untuk menyesuaikan Undang-undang dibidang Hak Cipta dan Hak Terkait (*neighbouring rights*) terhadap persetujuan Internasional tersebut. Sehingga, pada tanggal 29 Juli 2002 diundangkan UU No.19 Thn. 2002 tentang Hak Cipta dimuat dalam LNRI 2002-85 dan TBN 2002-4220. UU No.19 Thn. 2002 secara signifikan berbeda dengan UU.No.12/1997 karena ketentuan dalam Undang-undang Hak Cipta yang baru ini lebih disesuaikan dengan pedoman atau standar yang digariskan oleh *TRIPs*. Hendra Tanu Atmadja, *Hak Cipta Musik atau lagu*, Pasca Sarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 2003, h. 39.



Ring Back Tone sebagai program komputer (*software*) pada dasarnya menggambarkan pemanfaatan *super cyber mail* (SCM) yang dikembangkan perusahaan operator seluler.²² *Ring Back Tone* sebagai Program komputer merupakan jenis Ciptaan yang dilindungi oleh Pasal 12 ayat (1) huruf a UU No.19 Thn. 2002 dan *Article 10 TRIPs* yang mengatur bahwa “*Computer programs, whether in source or code, shall be protected as literary works under Berne Convention (1971)*”²³ (Program komputer, sebagai sumber atau kode, harus dilindungi sebagai karya ciptaan sesuai *Berne Convention*).

Ring Back Tone berasal dari lagu atau musik²⁴ yang kemudian digunakan oleh perusahaan operator seluler. Lagu atau musik merupakan karya seni yang dilindungi oleh Hak Cipta. Pengertian utuh sesuai Pasal 12 ayat (1) UU No.19 Thn. 2002 dimaksudkan bahwa karya Cipta tersebut merupakan suatu kesatuan yang dengan sendirinya hanya terdapat satu Hak Cipta saja untuk semua unsur-unsur di atas.²⁵

²² <http://www.republika.co.id>. *Super Cyber Mail* (SCM) merupakan istilah untuk layanan konvergen diluar telepon yang dikembangkan operator seluler namun masih terkait dengan layanan telekomunikasi. Penggunaan SCM sebagai server perusahaan operator seluler yang akan otomatis memutar lagu atau musik sebagai *Ring Back Tone* setiap kali ada pelanggan operator seluler yang melakukan aktifasi.

²³ Hendra Tanu Atmadja, *op. cit.*, h. 515

²⁴ Perkembangan yang terjadi sekarang adalah *Tone* pada *Ring Back Tone* tidak hanya terbatas pada lagu atau musik. Penggalan kalimat-kalimat yang terkenal dalam film atau buku, suara-suara unik (misalnya, suara hewan), suara *adzan*, dan lain sebagainya dapat juga digunakan sebagai *Ring Back Tone*.

²⁵ Sanusi Sanusi Bintang, *op. cit.*, h. 97

Standar perlindungan Hak Cipta (*Standard of Copyrights Ability*) diatur pada Pasal 1 angka 2 jo angka 3 UU No.19 Thn. 2002, yaitu:²⁶

Pencipta adalah seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu Ciptaan berdasarkan **kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan ke dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi.**

Ciptaan adalah hasil setiap karya Pencipta yang menunjukkan **keasliannya** dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni, atau sastra.

Teori hukum mengatur adanya standar perlindungan Hak Cipta (*Standard of Copyrights Ability*), yaitu:²⁷

1. *originality: the word "originality" ...or the test of "originality", is not that the work to be novel or unique. Even a work based upon something already in public domain may well be original;*
(orisinalitas: kata 'asli'... atau uji keaslian bukan berarti karya tersebut harus 'betul baru' atau 'unik'. Bahkan, suatu karya yang didasarkan pada sesuatu yang telah menjadi milik umum mungkin saja masih 'asli').
2. *creativity: Creativity as a standard of copyright ability is to great degree simply measure of originality. Although a work that merely copies exactly a prior work may be held not to be original, if the copy entails the independent creative judgement of the author in its production, that creativity will render the work original;*
(kreativitas: kreatifitas sebagai patokan kemampuan suatu karya dapat diberikan Hak Cipta adalah menunjuk secara sederhana suatu derajat tertinggi ukuran keaslian. Meskipun suatu karya merupakan tiruan yang benar-benar biasa suatu karya sebelumnya, mungkin dikatakan tidak asli, jika suatu tiruan membutuhkan penilaian kreatif mandiri dari Pencipta dalam karyanya bahwa kreatifitas akan menunjukkan karya asli).
3. *fixation: A work is fixed in tangible medium of expression when its embodiment in a copy or phonorecord by or under the authority of author, is sufficiently permanent or stable to permit to be perceived. Reproduced or otherwise communicated for a period of more than transitory duration. A work consisting of sound imager or both, that*

²⁶ Rahmi Jened, *Materi Perkuliahan Hak atas Kekayaan Intelektual*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 13 April 2006 (selanjutnya disebut Rahmi Jened II)

²⁷ Rahmi Jened I. *op. cit.*, h. 60, dikutip dari Earl.W.Kintner dan Jack Lahr, *An Intellectual Property Law Primer*, Clark Boerdman, New York, 1983, h. 346-9

are being transmitted is fixed for purpose of this little is a fixation of the work is being made simultaneously with its transmission.

(pengalihwujudan: suatu karya dialihwujudkan dalam suatu media ekspresi yang berwujud manakala pembuatannya kedalam perbanyakan atau rekaman suara oleh atau berdasarkan kewenangan Pencipta, secara permanen atau stabil untuk dilihat, direproduksi, atau dikomunikasikan yang lama. Suatu karya yang terdiri dari suara, citra, atau keduanya, yang sedang ditransmisikan adalah bertujuan dialihwujudkan jika suatu pengalihwujudan karya sedang dibuat secara simultan dengan transmisinya).

Syarat keaslian (*originality*) terkait dengan konsepsi Hak Cipta sebagai kekayaan (*property*).²⁸ Syarat keaslian (*originality*) juga berarti bahwa karya harus telah diciptakan oleh seorang Pencipta dan tidak boleh merupakan karya yang meniru karya lain.²⁹ Namun, karya tersebut dapat berawal dari karya cipta orang lain dan tidak semata-mata meniru karya orang lain. Keaslian yang ditentukan oleh Hak Cipta bukanlah keaslian ide atau pemikiran, tetapi keaslian ekspresi, yaitu melaksanakan atau pembuatan bentuk khusus yang disyaratkan untuk menuangkan ide dan pemikiran tersebut (dalam bentuk materiil).³⁰ *James Lahore* mengatakan³¹ “*thus originality for the purposes of Copyright law is not originality of ideas or thought but originality in the execution of the particular form required to express such ideas or thought*” (Keaslian sebagai tujuan Hak Cipta bukan keaslian ide atau pemikiran, tetapi keaslian dalam menuangkannya

²⁸ Rahmi Jened I, *op. cit.*, h. 61

²⁹ Tim Lindsey et al. *op. cit.*, h. 264

³⁰ Rahmi Jened, *Ketentuan Hukum di Bidang Hak Cipta Pasca Persetujuan Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs)*, Karya Ilmiah untuk memenuhi Persyaratan Pendidikan Pascasarjana Program Studi Ilmu Hukum universitas Airlangga, 1998, h.13 (selanjutnya disebut Rahmi Jened III)

³¹ Rahmi Jened I, *op. cit.*, h. 62

dalam suatu bentuk khusus yang disyaratkan untuk mengekspresikan ide atau pemikiran tersebut).

Ciptaan tersebut merupakan hasil karya intelektualitas Pencipta bukan hasil jiplakan atau peniruan dari karya pihak lain.³² Syarat keaslian (*originality*) lagu atau musik adalah hubungan kausatif langsung antara konsep mental Pencipta dengan lagu atau musik yang diwujudkan dari tangannya.³³ Seorang Pencipta lagu atau musik yang sebenarnya akan mengetahui setiap detail dari lagu atau musik yang diciptakan karena memang ialah yang menciptakan. Berbeda dengan seseorang yang hanya meniru karya orang lain,³⁴ maka pada karyanya tidak ada unsur keaslian karena saat pembuktian tidak ada kreatifitas sebagai hubungan kausal dengan Ciptaan antara peniru dengan ciptaan yang ditirunya. Article 2 (3) *Berne Convention* mengatur bahwa “*Translation, adaptations, arrangements of music and other of music and other alterations of a literary or artistic work shall be protected as original works without prejudice to the copyright in the original work*” (Saduran, adaptasi, arransemen musik atau jenis musik lainnya dan ciptaan sastra atau seni lainnya akan dilindungi sebagai Ciptaan yang asli tanpa sangkaan lain). *Berne Convention* mengatur bahwa syarat keaslian (*originality*) merupakan hal yang penting agar suatu Ciptaan dapat dilindungi oleh Hak Cipta. Keaslian adalah persyaratan hukum secara aktual untuk kepastian perlindungan.³⁵ Begitu

³² Sanusi Bintang, *op. cit.*, h. 2

³³ Insan Budi Maulana, Insan Budi Maulana, *108 Tanya Jawab Paten, Merek, dan Hak Cipta*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, h. 148

³⁴ *Ibid*

³⁵ Rahmi Jened I, *loc. cit.*

pula keaslian lagu atau musik adalah persyaratan hukum secara aktual bagi Penciptanya untuk mendapatkan perlindungan hukum.


Syarat kreatifitas (*creativity*) merupakan hal yang penting dari setiap bagian hak milik intelektual. Kreatifitas terkait dengan adanya kreasi intelektual pribadi yaitu Ciptaan yang dibentuk dengan cipta, karsa, dan rasa manusia bukan Ciptaan diluar manusia seperti hewan atau komputer.³⁶

Syarat perwujudan (*fixation*) lagu atau musik haruslah sesuai dengan Article 9 (2) *TRIPs*, yaitu “*Copyright protection shall extend to expressions and not to ideas, procedures, methods of operation or mathematical concepts as such*” (Perlindungan Hak Cipta hanya diberikan pada perwujudan suatu Ciptaan dan bukan pada ide, prosedur, metode pelaksanaan atau konsep-konsep matematis semacamnya).

*Judge Learned Hand*³⁷ sebagai pihak yang pertamakali menggunakan Konsepsi Hak Cipta yang disebut dengan *the level of abstraction analysis* tidak memberikan perlindungan atas ide yang menginspirasi perwujudan Ciptaan. Digambarkan bahwa :

³⁶ *Ibid*, h. 64

³⁷ *Ibid*, dikutip dari Robert. C. Door dan Christopher H.Munch, *Protecting Trade Secret. Patents, Copyrights and Trademark*, tanpa penerbit, tanpa halaman.



Ide tidak akan mendapatkan perlindungan Hak Cipta karena bersifat universal dan siapapun dapat menghasilkan suatu ide.³⁸ Batas posisi antara ide dan skenario dibatasi dengan garis titik-titik yang bersifat plastis karena dapat naik dan turun sesuai dengan kekuatan kreatifitas dan originalitas Pencipta.³⁹ Esensi ide tidak mendapatkan perlindungan Hak Cipta, tetapi yang dilindungi adalah ekspresi dari ide.

Penjelasan UU No.19 Thn. 2002 huruf I bagian Umum mengatur bahwa :

Perlindungan Hak Cipta tidak diberikan kepada ide atau gagasan karena karya cipta harus memiliki bentuk yang khas, bersifat pribadi, dan menunjukkan keaslian sebagai Ciptaan yang lahir berdasarkan kemampuan, kreatifitas, atau keahlian sehingga Ciptaan itu dapat dilihat, dibaca, atau didengar.

³⁸ Rahmi Jened II. *loc. cit.*

³⁹ *Ibid*

Seseorang yang memikirkan lirik lagu dan komposisinya tanpa mewujudkannya dengan menulis pada sebuah kertas atau media apapun tidak akan mendapatkan perlindungan Hak Cipta. Begitu pula apabila seorang komposer lagu atau musik ingin menciptakan sebuah lagu atau musik dengan nada dan irama atau lirik dan lagu tertentu dengan tujuan untuk dipasarkan kepada masyarakat, tetapi tidak sempat membuatnya maka komposer tersebut tidak akan dilindungi oleh Hak Cipta karena ide tersebut masih bersifat abstrak.⁴⁰

Ide untuk menciptakan lagu atau musik sebagai hak kekayaan intelektual sangat abstrak bila dibandingkan dengan hak kepemilikan benda yang terlihat.⁴¹ Setelah ide untuk membuat lagu atau musik dituangkan dari pikiran komposer atau seseorang maka akan beralih menjadi benda berwujud dan termasuk kedalam bidang ciptaan kesusasteraan/ilmu pengetahuan/kesenian. Lagu atau musik sebagai *Ring Back Tone* yang memenuhi *Standard of Copyrights Ability* akan memperoleh perlindungan Hak Cipta. Begitu pula *Ring Back Tone* sebagai program komputer (*software*) apabila telah memenuhi *Standard of Copyrights Ability* akan memperoleh perlindungan Hak Cipta.

2. Perolehan Hak Cipta dan Hak Eksklusif Pencipta Lagu atau Musik dalam *Ring Back Tone*

Menurut teori hukum alam, Hak Cipta itu kekal selama Pencipta hidup, hanya pada pelaksanaannya teori tersebut diubah menjadi lebih lama lagi

⁴⁰ Sanusi Bintang, *loc. cit.*

⁴¹ Muhammad Djumhana dan R.Djubaedillah, *op. cit.*, h. 21

beberapa tahun setelah Pencipta meninggal dunia.⁴² Perolehan dan Perlindungan Hak Cipta bersifat otomatis (*automatic protection*) dan bersifat independen yakni perlindungan diberikan tanpa tergantung pada perlindungan hukum negara setempat (*independence protection*).⁴³

Pasal 2 ayat (1) UU No.19 Thn. 2002 mengatur bahwa: “Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya, yang timbul **secara otomatis** setelah suatu ciptaan dilahirkan....” Sedangkan, Pasal 5 ayat (1) UU No.19 Thn. 2002 mengatur :

”Kecuali terbukti sebaliknya, yang dianggap sebagai Pencipta adalah:
a. orang yang namanya terdaftar dalam Daftar Umum Ciptaan pada Direktorat Jenderal; atau
b. orang yang namanya disebut dalam Ciptaan atau diumumkan sebagai Pencipta pada suatu Ciptaan.”

Adanya kata-kata ”kecuali terbukti sebaliknya” merupakan penegasan bahwa pada prinsipnya Hak Cipta diperoleh bukan karena pendaftaran.⁴⁴ Perlindungan Hak Cipta diberikan ciptaan yang telah dipublikasikan (*published works*) maupun untuk ciptaan yang belum dipublikasikan (*unpublished works*).⁴⁵ Hal ini sesuai dengan pengaturan Pasal 12 ayat (3) UU No.19 Thn. 2002.

Pasal 36 UU No.19 Thn. 2002 mengatur “Pendaftaran Ciptaan dalam Daftar Umum Ciptaan tidak mengandung arti sebagai pengesahan atas isi, arti,

⁴² *Ibid.*, h. 75

⁴³ Rahmi Jened I, *op. cit.*, h. 74

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ Sanusi Bintang, *op. cit.*, h. 32

maksud, atau bentuk dari Ciptaan yang didaftar.” Pendaftaran tidak merupakan keharusan karena tanpa didaftarkan Hak Cipta telah ada, diakui, dan dilindungi. Begitu suatu Ciptaan diwujudkan maka pada saat itulah Hak Cipta sudah diakui oleh hukum.⁴⁶ Meski pendaftaran dapat dilakukan secara sukarela karena bukanlah suatu kewajiban, tetapi Pencipta tetap menginginkan untuk mendaftarkan Ciptaannya karena beberapa alasan. Misalnya, surat pendaftaran tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti awal di Pengadilan bila kemudian hari timbul sengketa mengenai ciptaan.⁴⁷ Selain itu, pendaftaran juga merupakan persyaratan untuk memperoleh ganti rugi karena surat pendaftaran Ciptaan menetapkan bukti awal (*prima facie*) bagi Pencipta tentang keabsahan Hak Ciptanya atas lagu atau musik.

Sesuai Pasal 36 UU No.19 Thn. 2002 maka dapat disimpulkan bahwa Ciptaan yang tidak didaftarkan tetap mendapatkan pengakuan dan perlindungan Hak Cipta asalkan telah memenuhi *standard of copyright's ability*. Sistem pendaftaran yang dianut adalah sistem deklaratif⁴⁸ karena Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual tidak perlu melakukan pemeriksaan substantif. Pendaftaran Ciptaan akan lebih menguntungkan Pencipta lagu atau musik karena orang yang namanya terdaftar di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dianggap sebagai Pencipta.⁴⁹

⁴⁶ Sanusi Bintang, *op. cit.*, h.. 45

⁴⁷ Tim Lindsey et al, *op. cit.*, h. 107

⁴⁸ Sanusi Bintang, *op. cit.*, h. 46

⁴⁹ Sanusi Bintang, *op. cit.*, h. 45

Berne Convention berpegang pada tiga prinsip dasar untuk perlindungan Hak Cipta, yaitu:⁵¹

- a. Perlakuan nasional (*national treatment*) terhadap Ciptaan yang berasal dari salah satu negara anggota akan diberikan perlindungan yang sama pada setiap negara anggota sesuai hukum nasional dinegara anggota;
- b. Perlindungan otomatis (*automatic protection*) bahwa perlakuan nasional tidak digantungkan pada adanya formalitas apapun (misalnya) pendaftaran, deposit atau pemberitahuan formal dalam hal publikasi;
- c. Kebebasan perlindungan (*independence of protection*) dengan memberikan hak terlepas dari ada atau tidaknya perlindungan di negara tempat Ciptaan itu berasal.

Lagu atau musik merupakan ciptaan yang bersifat universal, sebab manusia dapat mendengarkan lagu atau musik yang diciptakan oleh siapa saja, dengan membeli kaset, CD/VCD/DVD yang berasal dari belahan dunia manapun. Lagu atau musik yang diperbanyak dalam bentuk kaset, CD/VCD/DVD tersebut diciptakan oleh Pencipta lagu atau musik yang merupakan warganegara Indonesia atau warganegara asing. Permintaan dari pelanggan perusahaan operator seluler untuk mengaktifasi lagu atau musik sebagai *Ring Back Tone* didasarkan pada pilihan lagu atau musik dalam *Ring Back Tone* yang diciptakan dan/atau dinyanyikan oleh warganegara Indonesia atau warganegara asing. Sangat penting untuk mengetahui bahwa negara-negara anggota *Berne Convention* memberikan perlindungan bagi warganegaranya atas ciptaan lagu atau musik, khususnya untuk lagu atau musik dalam *Ring Back Tone*.

Berdasarkan *Article 3bis Berne Convention* maka, Pencipta yang berasal dari salah satu negara anggota *Berne Convention* akan mendapatkan perlakuan nasional (*national treatment*), perlindungan otomatis (*automatic protection*), dan

⁵¹ Sanusi Bintang, *op. cit.*, h. 67



kebebasan perlindungan (*independence of protection*) yang didasarkan bahwa negara Indonesia sebagai anggota *Berne Convention* juga memberikan perlindungan Hak Cipta berdasarkan UU No.19 Thn. 2002.

Pemerintah Indonesia berdasarkan Pasal 76 UU No.19 Thn. 2002 mengatur perlindungan Hak Cipta (*criteria of eligibility*) yaitu terhadap:

- a. semua Ciptaan warga negara, penduduk, dan badan hukum Indonesia;
- b. semua Ciptaan bukan warga negara Indonesia, bukan penduduk Indonesia, dan bukan badan hukum Indonesia yang diumumkan untuk pertama kali di Indonesia;
- c. semua Ciptaan bukan warga negara Indonesia, bukan penduduk Indonesia, dan bukan badan hukum Indonesia, dengan ketentuan;
 - (i) negaranya mempunyai perjanjian bilateral mengenai perlindungan Hak Cipta dengan Negara Republik Indonesia; atau
 - (ii) negaranya dan Negara Republik Indonesia merupakan pihak atau peserta dalam perjanjian multilateral yang sama mengenai perlindungan Hak Cipta.

Berbeda dengan prinsip dasar perlindungan Hak Cipta yang ditentukan *Berne Convention* maka ketentuan Pasal 76 huruf b UU No.19 Thn. 2002 membuka peluang perlindungan Pencipta yang negaranya tidak mempunyai hubungan bilateral atau multilateral di bidang Hak Cipta dengan Indonesia.⁵²

Perlindungan Hak Cipta lagu atau musik dan *Ring Back Tone* sebagai program komputer (*software*) yang bersifat otomatis tersebut tetap memerlukan adanya keseimbangan antara hak pribadi untuk melakukan monopoli selama waktu tertentu dan hak masyarakat untuk menikmati dan memanfaatkan Ciptaan.⁵³ Begitu pula perlindungan Hak Cipta lagu atau musik dalam *Ring Back Tone* yang bersifat otomatis dan *Ring Back Tone* sebagai program komputer

⁵² Rahmi Jened I, *op. cit.*, h. 73

⁵³ Sanusi Bintang, *op. cit.*, h. 35

(*software*) juga memerlukan adanya keseimbangan antara keseimbangan antara hak pribadi untuk melakukan monopoli dan hak masyarakat. Jangka waktu yang terlalu singkat akan menyebabkan Pencipta menderita kerugian dan jangka waktu yang terlalu lama dapat menghambat masyarakat untuk memanfaatkan Ciptaan tersebut.

Pengaturan mengenai jangka waktu perlindungan Hak Cipta didasarkan pada:⁵⁴

- a. Eksploitasi bisnis dan kepentingan ekonomi Pencipta. Dalam jangka waktu perlindungan diharapkan Pencipta sudah memperoleh penggantian terhadap pengorbanannya dalam menghasilkan Ciptaan;
- b. Hak masyarakat (*public domain*) atau kepentingan umum terhadap Ciptaan.

Article 7(1) Berne Convention mengatur "*the term of protection granted by this convention shall be the life of the author and fifty years after his death*" (Jangka waktu perlindungan ditentukan oleh konvensi ini selama masa hidup pencipta dan lima puluh tahun setelah kematiannya). Sedangkan *Article 12 TRIPs* menetapkan:

Whenever the protection of a work, other than a photographic work or a work of applied art, is calculated on the basis other than life of a natural person, such term shall be no less than 50 years from the end of the calendar year of authorized publication, or, failing such authorized publication within 50 years from the making of work, 50 years from the calendar year of making.

(Kapanpun perlindungan ciptaan, ciptaan foto atau ciptaan seni lainnya, dihitung berdasarkan masa hidup natural seseorang, jadi jangka waktu haruslah tidak kurang dari limapuluh tahun dari akhir kalender tahunan atas pengumuman yang diakui, atau, pengumuman tersebut sampai limapuluh tahun dari saat ciptaan tersebut dibuat, limapuluh tahun berdasarkan kalender tahun pembuatan).

⁵⁴ *Ibid.*

Anggota *TRIPs* dan negara-negara peserta *Berne Convention* harus secara otomatis memberikan perlindungan terhadap Ciptaan yang dilindungi hak Cipta.⁵⁵ Ketentuan *TRIPs* menetapkan bahwa untuk memperoleh perlindungan atas Hak Cipta, pendaftaran tersebut haruslah bersifat sukarela dan bukanlah kewajiban. *Universal Copyright Convention* memuat ketentuan formalitas Hak Cipta berupa kewajiban setiap karya yang ingin dilindungi harus mencantumkan tanda c dalam lingkaran © disertai nama Pencipta dan tahun karya tersebut mulai dipublikasikan.⁵⁶ Simbol tersebut menunjukkan karya tersebut telah dilindungi dengan Hak Cipta negara asalnya dan telah terdaftar dibawah perlindungan Hak Cipta.

Jangka waktu perlindungan Hak Cipta berdasarkan UU No.19 Thn. 2002 dibedakan berdasarkan:⁵⁷

- a. Ciptaan yang bersifat asli atau original akan mendapatkan perlindungan selama hidup Pencipta dan terus berlangsung hingga 50 (lima puluh) sejak 1 Januari untuk tahun berikutnya setelah Ciptaan tersebut diumumkan, diketahui oleh umum, diterbitkan, atau setelah Pencipta meninggal dunia. yang diatur pada Pasal 29 jo Pasal 34 ayat (1) UU No.19 Thn. 2002;
- b. Ciptaan yang bersifat turunan atau derivatif akan mendapatkan perlindungan selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali diumumkan sesuai dengan Pasal 30 jo Pasal 50 UU No.19 Thn. 2002.

Lagu atau musik dalam *Ring Back Tone* adalah ciptaan yang bersifat original, sedangkan *Ring Back Tone* sebagai program komputer (software) adalah ciptaan yang bersifat turunan.

⁵⁵ Tim Lindsey et al, *op. cit.*, h. 107

⁵⁶ Muhammad Djumhana dan R.Djubaedillah, *op. cit.*, h. 53

⁵⁷ Rahmi Jened, *Materi Perkuliahan Hak atas Kekayaan Intelektual*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 17 April 2006 (selanjutnya disebut Rahmi Jened IV)

Ciptaan lagu atau musik dalam *Ring Back Tone* dan *Ring Back Tone* sebagai program komputer (*software*) baik yang didaftarkan atau tidak akan mendapatkan perlindungan Hak Cipta secara otomatis. Hak Cipta memberikan monopoli kepada Pencipta suatu karya tertentu untuk mereproduksi dan memanfaatkan karyanya.⁵⁸ Tujuan pemberian hak monopoli tersebut dengan tujuan untuk mendorong kreatifitas dan inovasi dari Pencipta. Manfaat ekonomi atas monopoli tersebut akan dimanfaatkan oleh Pencipta, tetapi apabila monopoli atas Ciptaan disalahgunakan dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Kebebasan dari Pencipta pada perkembangannya mengalami perubahan berupa pembatasan⁵⁹ yang diatur melalui pengaturan jangka waktu (*temporal*), ruang lingkup teritorial (*geographic*), pemberian izin penggunaan (*permitted use*), penentuan Ciptaan yang tidak dilindungi Hak Cipta (*non-material works*), dan pemberian lisensi wajib (*compulsory licences*).⁶⁰ Pembatasan (*limitation*) merupakan keseimbangan dalam rezim perlindungan Hak Cipta.⁶¹ Hak Cipta merupakan kekayaan (*property*) dan monopoli terbatas dari si Pencipta atau Pemegang hak yang harus dilindungi, serta ada *public interest* dalam ketersediaan materi Hak Cipta.⁶² Ketentuan ini merupakan norma keseimbangan untuk menjamin tujuan penyebarluasan informasi (*disseminating information*) bagi

⁵⁸ Tim Lindsey et al, *op. cit.*, h. 283

⁵⁹ Muhammad Djumhana dan R.Djubaedillah, *op. cit.*, h. 22

⁶⁰ Sanusi Bintang, *op. cit.*, h. 50

⁶¹ Rahmi Jened I, , *op. cit.*, h. 109

⁶² *Ibid.*

anggota masyarakat untuk memiliki kesempatan agar dapat mengakses dan menerima informasi Ciptaan sebagai karya intelektual.⁶³

Pencipta dan kepemilikan merupakan bagian yang utama dalam hukum Hak Cipta. Pencipta harus memenuhi persyaratan tertentu agar hasil karyanya dapat dilindungi. Seorang Pencipta harus mempunyai identitas dan status untuk menentukan kepemilikan hak.⁶⁴ Lagu atau musik dalam *Ring Back Tone* yang telah memenuhi persyaratan perlindungan hak cipta juga harus didukung dengan identitas dan status dari Pencipta untuk menentukan kepemilikan hak.

Lagu atau musik dalam *Ring Back Tone* dapat diciptakan oleh seorang Pencipta atau bisa juga diciptakan oleh dua orang atau lebih. Apabila pencipta tersebut lebih dari dua orang maka timbul kepemilikan bersama (*joint ownership*)⁶⁵ atas Ciptaan yang dihasilkan oleh kerjasama yang secara tidak terpisahkan dan dianggap sebagai Pencipta secara bersama-sama (*joint author*).⁶⁶

Group musik (atau lebih dikenal dengan band musik) yang terdiri dari lebih dari dua orang seringkali menciptakan lagu atau musik dalam *Ring Back Tone* secara bersama-sama yang nantinya lagu atau musik tersebut akan dinyanyikan oleh vokalis dari band musik tersebut. Anggota band yang bersama-sama menciptakan lagu atau musik dalam *Ring Back Tone* tersebut akan bertindak sebagai *joint author* dan memiliki *joint ownership*.

⁶³ *Ibid.*

⁶⁴ Muhammad Djumhana dan R.Djubaedillah, *op. cit.*, h. 63

⁶⁵ Rahmi Jened I, *op. cit.*, h. 76

⁶⁶ *Ibid.*

Segala bentuk eksploitasi lagu atau musik harus dilakukan secara bersama-sama, kecuali ada persetujuan diantara mereka.⁶⁷ Seorang Pencipta diantara para Pencipta dapat menanggalkan hak untuk pengeksploitasinya, namun semua Pencipta harus diberitahu akan hal tersebut.⁶⁸ Eksploitasi lagu atau musik sebagai *Ring Back Tone* harus dilakukan atas seizin Penciptanya. Apabila pencipta lagu atau musik dalam *Ring Back Tone* tersebut terdiri atas beberapa orang maka memerlukan izin dari keseluruhan Pencipta.

Sistem Hak Kekayaan Intelektual merupakan *private rights (personal rights)* yang penekanannya ada pada hubungan antar individu.⁶⁹ Negara memberikan Hak Eksklusif kepada individu Pencipta dengan tujuan utama untuk memberikan penghargaan atas hasil karya atau kreatifitasnya dan agar orang lain termotivasi untuk mengembangkan karya tersebut lebih lanjut. Sejarah perkembangan UU No.19 Thn. 2002 terpengaruh pada sistem hukum *civil law system* karena Pencipta didefinisikan kepada "sesuatu yang bersifat pribadi".⁷⁰

Indonesia mengakui adanya Hak eksklusif, yaitu:

Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi Pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya (Pasal 1)

⁶⁷ *Ibid.*

⁶⁸ *Ibid.*

⁶⁹ Dina Widyaputri Kariodimejo, *Perlindungan dan Penegakan Hukum Hak Cipta di Indonesia*, Mimbar Hukum, Surabaya, 2006, h. 196 (selanjutnya disebut Dina Widyaputri Kariodimejo I)

⁷⁰ Dina Widyaputri Kariodimedjo, *Analisis Hukum Hak Cipta dan Hak Moral atas Ciptaan Fotografi dan Sinematografi dalam Peliputan Bencana Alam oleh Amatir*, Mimbar Hukum, Surabaya, tanpa tahun, h. 207 (selanjutnya disebut Dina Widyaputri Kariodimedjo II)

Hak Cipta merupakan hak eksklusif...yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 2)

Pengumuman adalah pembacaan, penyiaran, pameran, penjualan, pengedaran, atau penyebaran suatu Ciptaan dengan menggunakan alat apa pun, termasuk media internet, atau melakukan dengan cara apa pun sehingga suatu Ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain (Pasal 1 angka 5)

Perbanyakan adalah penambahan jumlah sesuatu Ciptaan, baik secara keseluruhan maupun bagian yang sangat substansial dengan menggunakan bahan-bahan yang sama ataupun tidak sama, termasuk mengalihwujudkan secara permanen atau temporer. (Pasal 1 angka 6)

Hak Eksklusif yang dimiliki oleh Pencipta lagu atau musik dalam *Ring Back Tone* memiliki dimensi, yaitu hak ekonomi dan hak moral.⁷¹ Hak ekonomi (*economic right*) adalah hak yang dimiliki oleh Pencipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas eksploitasi terhadap ciptaannya. Hak Moral (*moral right*) adalah hak yang melekat pada diri Pencipta atau pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apapun, walaupun Hak Cipta atau Hak Terkait telah dialihkan, walau hak ekonominya telah beralih atau dialihkan kepada pihak lain.⁷² Eksploitasi lagu atau musik sebagai *Ring Back Tone* yang merupakan hak eksklusif pencipta lagu atau musik juga memiliki dimensi hak moral dan hak ekonomi..

Setiap negara minimal mengenal dan mengatur hak ekonomi meliputi:⁷³

- a. Hak Reproduksi (*reproduction right*);

⁷¹ Rahmi Jened II, *loc. cit.*

⁷² Dina Widyaputri Kariodimedjo II, *op. cit.*, h. 204 dikutip dari Rahmadi Usman, ***Hukum Hak Kekayaan Intelektual-Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia***, Alumni, Bandung, 2003, h. 112

⁷³ Muhammad Djumhana dan R.Djubaedillah, *op. cit.*, h. 65

- b. Hak Adaptasi (*adaptation right*);
- c. Hak distribusi (*distribution right*);
- d. Hak Pertunjukan (*public performance right*);
- e. Hak Penyiaran (*broadcasting right*);
- f. Hak Program kabel (*cablecasting right*);
- g. Droit de suite;
- h. Hak Pinjam masyarakat (*public lending right*).

Hak ekonomi yang dimiliki oleh Pencipta lagu atau musik dalam *Ring Back Tone* adalah hak reproduksi (*reproduction right*), hak adaptasi (*adaptation right*), dan hak distribusi (*distribution right*).

Hak Reproduksi (*reproduction right*) yaitu hak bagi Pencipta untuk menggandakan Ciptaannya. Pasal 1 angka 6 UU No.19 Thn. 2002 mengatur tentang hak reproduksi yang lebih dikenal dengan istilah Perbanyakan. *Berne Convention* pada *article 9* juga menyebutkan tentang Hak Reproduksi (*reproduction right*) dari Ciptaan dengan cara apapun dan dalam jumlah berapapun. *Rome Convention* pada *article 3* mengatur bahwa “*Reproduction means the making of a copy or copies of a fixatio.*”(reproduksi adalah membuat salinan atau *copy* ciptaan).⁷⁴ Perbanyakan juga harus dianggap terjadi dengan perwujudan Ciptaan dalam suatu alat yang memungkinkan pengkomunikasian secara berulang dari gambar atau suara secara sekuens (dengan perantaraan *video* atau *audio*), baik melalui rekaman pengkomunikasian Ciptaan tersebut dalam media *video* atau *audio* atau melalui peralihan Ciptaan dari satu media ke media lainnya.⁷⁵

⁷⁴ OK Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2006, h. 601

⁷⁵ Rahmi Jened I, *op. cit.*, h. 82

Hak Adaptasi (*adaptation right*) dapat merupakan penerjemahan Ciptaan dari satu bahasa ke bahasa lainnya, aransemen musik, dramatisasi dari non dramatik, mengubah menjadi cerita fiksi dari karangan non fiksi atau sebaliknya.

Hak distribusi (*distribution right*) adalah hak untuk menawarkan kepada masyarakat atau hak untuk menempatkan Ciptaan asli atau *copy*nya dalam sirkulasi pasar.⁷⁶ Pasal 1 angka 5 UU No.19 Thn. 2002 mengatur tentang hak distribusi yang lebih dikenal dengan istilah Pengumuman. *Article 3 Rome Convention* mengatur bahwa “*Publications means the offering of copies of a phonogram to the public in reasonable quantity*”(pengumuman adalah menjual salinan atau *copy* ciptaan kepada masyarakat dalam jumlah yang layak).⁷⁷ Penyebaran dapat dilakukan dalam bentuk penjualan, penyewaan, atau bentuk lain yang maksudnya agar Ciptaan tersebut dikenal oleh masyarakat.⁷⁸

Apabila dibandingkan ketentuan UU No.19 Thn. 2002 dengan ketentuan *Berne Convention* maka hak reproduksi (*reproduction right*), hak adaptasi (*adaptation right*), dan hak penerjemahan (*the right of translation*) Ciptaan Sastra dan Ciptaan Seni dalam bentuk materiil adalah Hak Perbanyakan yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 1 angka 5 UU No.19 Thn. 2002 yang sering disebut dengan *mechanical rights* karena sifatnya menyangkut perbanyakan mekanis. Hak Pengadaptasian dan Perbanyakan Ciptaan termasuk

⁷⁶ *Ibid*, h. 85

⁷⁷ OK Saidin, *loc. cit.*

⁷⁸ Muhammad Djumhana dan R.Djubaedillah, *op. cit.*, h. 67

pendistribusiannya termasuk dalam kedua rumusan Hak Mengumumkan dan Memperbanyak (Pasal 2 ayat 1 jo Pasal 1 angka 5 dan 6 UU No.19 Thn. 2002).⁷⁹

Ring Back Tone memanfaatkan lagu atau musik bukan rekaman lagu. Lagu atau musik dalam *Ring Back Tone* tersebut merupakan Hak Eksklusif Penciptanya. Lagu atau musik yang digunakan sebagai *Ring Back Tone* oleh perusahaan operator seluler termasuk kedalam bentuk Pengumuman dan Perbanyak Ciptaan. Lagu atau musik dalam *Ring Back Tone* sebagai Pengumuman Ciptaan, karena lagu atau musik dalam *Ring Back Tone* mengakibatkan Ciptaan lagu atau musik dapat didengar oleh orang lain (yaitu orang yang menghubungi pengguna layanan *Ring Back Tone*). Sedangkan, lagu atau musik dalam *Ring Back Tone* sebagai Perbanyak Ciptaan, didasarkan karena ada penambahan jumlah Ciptaan yang disebabkan karena pengguna layanan *Ring Back Tone* tidak terbatas hanya pada satu orang saja.

Ring Back Tone sebagai program komputer (*software*) adalah media yang digunakan oleh perusahaan operator seluler agar dapat mengeksploitasi lagu atau musik sebagai *Ring Back Tone*. Tanpa adanya program komputer tersebut maka pelanggan perusahaan operator seluler tidak dapat memanfaatkan lagu atau musik sebagai *Ring Back Tone*.

Aktifasi lagu atau musik dalam *Ring Back Tone* diikuti dengan memasukkan kode dari lagu atau musik yang dipilih oleh pelanggan perusahaan operator seluler. Misalnya, lagu atau musik sebagai *Ring Back Tone* pada perusahaan operator seluler Telkomsel yang dikenal sebagai Nada Sambung

⁷⁹ Rahmi Jened I, *op. cit.*, h. 89

Pribadi (NSP)⁸⁰ cara aktifasinya dengan menghubungi nomor telepon 1212 atau mengirimkan sms ke nomor 1212 dengan menuliskan RING(spasi)ON(spasi)Kode Nada. Telkomsel mensyaratkan untuk mengaktifasi NSP akan dikenakan biaya Rp.9.000,00 saat pertama aktifasi yang akan berlaku selama 30 hari dan Rp.7.500,00 untuk masa aktifasi berikutnya dengan masa berlaku seperti masa aktifasi pertama. Saat aktifasi tersebut maka pelanggan Telkomsel hanya diperbolehkan memilih satu jenis lagu atau musik yang akan digunakan sebagai NSP. Sedangkan, cara aktifasi *Ring Back Tone* Indosat adalah, dengan mengetikkan SET (kode) dan mengirimkannya melalui sms ke nomor 808, dengan biaya Rp. 7.000,00 per lagu dan biaya Perpanjangan Rp. 5.500,00 per 30 hari.⁸¹ Begitu pula untuk aktifasi *Ring Back Tone* XL dengan mengetikkan (kode) dan mengirimkannya melalui sms ke nomor 1818, dengan biaya yang sama seperti perusahaan operator seluler Indosat.⁸² Aktifasi lagu atau musik dalam *Ring Back Tone* yang diikuti dengan pembayaran yang secara otomatis diambil dari pulsa pelanggan perusahaan operator seluler, merupakan bentuk timbal balik oleh pelanggan tersebut kepada perusahaan operator seluler. Konstruksi hukum untuk aktifasi lagu atau musik dalam *Ring Back Tone* tersebut adalah perjanjian tidak bernama atau *on benoemde overeenkomsten* dikarenakan adanya asas kebebasan berkontrak sesuai Pasal 1338 BW. Bahwa pelanggan akan menggunakan *Ring Back Tone* yang dibatasi oleh masa aktifasi. Meskipun, *Ring Back Tone* dan

⁸⁰ <http://www.telkomsel.com>

⁸¹ <http://www.sonybmg.co.id>

⁸² *Ibid.*

Ringtone mengeksploitasi *tone* (lagu atau musik, penggalan kalimat-kalimat yang terkenal dalam film atau buku, suara-suara unik suara, suara *adzan*, dan lain sebagainya), tetapi terdapat perbedaan antara keduanya. *Ring Back Tone* oleh perusahaan operator seluler dibatasi oleh masa aktifasi dan pembayaran yang secara otomatis diambil dari pulsa pelanggan. Sedangkan, penggunaan *Ringtone* tidak dibatasi oleh masa aktifasi dan untuk menggunakan *Ringtone* dapat melalui mekanisme pembayaran atau tidak.⁸³

Berbeda dengan Hak ekonomi maka hak moral melindungi kesatuan yang utuh dari suatu Ciptaan⁸⁴, sehingga lagu atau musik dalam *Ring Back Tone* tidak diperbolehkan untuk dirubah liriknya, susunan nada, memenggal lagu (perubahan materi lagu) bahkan merubah judul lagu tanpa izin dari Pencipta lagu atau musik dalam *Ring Back Tone* tersebut. Lagu atau musik yang digunakan sebagai *Ring Back Tone* juga mencantumkan nama Penyanyi atau nama Pencipta disamping kode nada yang dapat digunakan sebagai aktifasi. Perusahaan operator seluler yang mengeksploitasi lagu atau musik sebagai *Ring Back Tone* perlu menghormati Hak Moral (*moral right*) Penciptanya.

Fitzgerald mengatakan bahwa⁸⁵ “*Moral rights are personal rights belonging to authors or creators of copyright material and exist quite independently from*

⁸³ Penggunaan *Ringtone* dapat dilakukan dengan pembayaran apabila kita mengakses *ringtone* dengan mendatangi counter yang menyediakan *ringtone*. Sedangkan, *ringtone* tanpa melalui pembayaran, apabila *ringtone* tersebut diakses oleh pihak lain melalui mekanisme *Bluetooth* (sambungan *Bluetooth* memungkinkan para pihak untuk mengirim data tanpa menggunakan sambungan kabel). Hal ini merupakan pelanggaran Hak Cipta, karena eksploitasi Ciptaan tanpa izin Pencipta.

⁸⁴ Dina Widyaputri Kariodimedjo II, *op. cit.*, h. 208

⁸⁵ *Ibid*, dikutip dari *Anne Fitzgerald* dan *Brian Fitzgerald, Intellectual Property- in Principle*, Lawbook, Sydney, 2004, h. 77-82

the economic rights. They continue to exist even after the economic right have been transferred" (Hak Moral merupakan hak yang tetap dimiliki oleh Pencipta meski Hak ekonomi Pencipta telah beralih pada pihak lain.). Hak Moral juga diatur oleh UU No.19 Thn. 2002 pada Pasal 24, bahwa:

Pencipta atau ahli warisnya berhak menuntut Pemegang Hak Cipta supaya nama Pencipta tetap dicantumkan dalam Ciptaannya.

Suatu Ciptaan tidak boleh diubah walaupun Hak Ciptanya telah diserahkan kepada pihak lain, kecuali dengan persetujuan Pencipta atau dengan persetujuan ahli warisnya dalam hal Pencipta telah meninggal dunia. Perubahan tersebut mencakup juga perubahan judul dan anak judul Ciptaan, pencantuman, dan perubahan nama atau nama samaran Pencipta. Pencipta tetap berhak mengadakan perubahan pada Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat.

Hak Moral (*moral right*) menggambarkan hidupnya hubungan berkelanjutan dari si Pencipta dengan Ciptaannya walaupun kontrol ekonomi atas Ciptaan tersebut telah hilang karena diserahkan pada pemegang Hak Cipta atau lewat jangka waktu perlindungannya.⁸⁶

Hak Moral (*moral right*) memiliki dua prinsip sebagai dasar penafsiran dan analisis kasus Hak Cipta, yaitu:⁸⁷

- a. Hak *Atribusi (the right of attribution)*;
- b. Hak *Integritas (the right of integrity)*.

Hak Atribusi (the right of attribution) adalah hak yang dimiliki Pencipta untuk namanya disebutkan (*the right of recognition*) sebagai Pencipta atas suatu Ciptaan. Tujuannya untuk mencegah pihak lain mengklaim sebagai Pencipta atas

⁸⁶ Tim Lindsey et al, *op. cit.*, h. 118

⁸⁷ Dina Widyaputri Kariodimedjo II, *op. cit.*, h. 206 dikutip dari Abdulkadir Muhammad, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Citra Aditya Bakti, Bandung, tanpa tahun, h. 22

Ciptaan tersebut dan untuk mencegah pihak lain mengklaim penggunaan Ciptaan yang tidak diizinkan oleh Pencipta. Pencipta mempunyai hak untuk menuntut kepada pihak lain (baik Pemegang Hak Cipta atau pihak diluar Pemegang Hak Cipta) supaya nama Pencipta tetap dicantumkan pada ciptaan yang bersangkutan.

Hak Integritas (the right of integrity) adalah hak untuk mengklaim apabila terjadi pengurangan bagian dari suatu Ciptaan, perubahan/modifikasi lain atau hal-hal yang merendahkan nilai/citra/kualitas dari suatu Ciptaan. Dapat disebut juga bahwa hak integritas merupakan hak untuk tidak melakukan perubahan pada ciptaan tanpa persetujuan Pencipta.⁸⁸ Upaya yang dapat diajukan adalah dengan mengklaim kepemilikan atas Ciptaan dan mengajukan keberatan atas distorsi, mutilasi atau perubahan-perubahan serta perbuatan pelanggaran lain yang berkaitan dengan karya tersebut yang dapat merugikan kehormatan atau reputasi Pencipta.

Eksplorasi lagu atau musik tersebut selanjutnya dapat dieksploitasi oleh Penciptanya dalam dua bentuk, yaitu melalui perjanjian lisensi (sesuai dengan Pasal 45 UU No.19 Thn. 2002) atau Pengalihan hak (sesuai Pasal 3 UU No.19 Thn. 2002), diantaranya melalui jual beli (disesuaikan dengan Pasal 1457 BW).

⁸⁸ *Ibid.*

BAB III

EKSPLOITASI LAGU ATAU MUSIK SEBAGAI *RING BACK TONE*

1. Eksploitasi Lagu atau Musik sebagai *Ring Back Tone* yang Sah secara Hukum

Hubungan hukum dalam eksploitasi lagu atau musik tersebut selanjutnya dapat dieksploitasi oleh Penciptanya dalam dua bentuk, yaitu melalui perjanjian lisensi (sesuai dengan Pasal 45 UU No.19 Thn. 2002) atau Pengalihan hak (sesuai Pasal 3 UU No.19 Thn. 2002). Dalam bentuk eksploitasi tersebut, maka dapat dilihat konteks hubungan hukum antara Pencipta lagu atau musik dengan Produser atau Perusahaan Rekaman Suara dan eksploitasi lagu atau musik sebagai *Ring Back Tone* yang dilakukan oleh perusahaan operator seluler.

Lisensi berasal dari kata *license* yang berarti izin.⁸⁹ Pencipta sebagai pemberi lisensi (*licensor*) memberikan izin kepada penerima Lisensi (*licensee*) untuk pada jangka waktu tertentu menikmati manfaat ekonomi Ciptaan. Perjanjian lisensi tidak menyebabkan status kepemilikan Hak Cipta beralih pada Produser atau Perusahaan Rekaman Suara, karena pemilik Hak Cipta adalah tetap pada Pencipta lagu atau musik. Pasal 1 angka 14 UU No.19 Thn. 2002 mengatur bahwa Lisensi adalah izin yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau Pemegang Hak Terkait kepada pihak lain untuk mengumumkan dan/atau memperbanyak Ciptaannya atau produk Hak Terkaitnya dengan persyaratan tertentu. Perjanjian

⁸⁹ Sanusi Bintang, *op. cit.*, h. 41

lisensi untuk mengeksploitasi lagu atau musik dapat terjadi antara Pencipta lagu atau musik dengan Produser atau Perusahaan Rekaman Suara.

Perjanjian lisensi diatur pada pasal 45 UU No.19 Thn. 2002, yaitu:

- (1) Pemegang Hak Cipta berhak memberikan Lisensi kepada pihak lain berdasarkan surat perjanjian lisensi untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2;
- (2) Kecuali diperjanjikan lain, lingkup Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi semua perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berlangsung selama jangka waktu Lisensi diberikan dan berlaku untuk seluruh wilayah Negara Republik Indonesia;
- (3) Kecuali diperjanjikan lain, pelaksanaan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disertai dengan kewajiban pemberian royalti kepada Pemegang Hak Cipta oleh penerima Lisensi;
- (4) Jumlah royalti yang wajib dibayarkan kepada Pemegang Hak Cipta oleh penerima Lisensi adalah berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dengan berpedoman kepada kesepakatan organisasi profesi.
- (5) Pemegang Hak Cipta berhak memberikan Lisensi kepada pihak lain berdasarkan surat perjanjian lisensi untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Menurut *Nicolas. S. Gikkas* ada sembilan alasan pemberian lisensi, yaitu:⁹⁰

- a. Memberi sumber daya pemberi lisensi secara tidak langsung karena kinerja penerima lisensi merupakan kinerja pemberi lisensi sehingga dengan mengoptimalkan sumber daya penerima lisensi sama dengan mengoptimalkan sumber daya pemberi lisensi;
- b. Lisensi memungkinkan perluasan wilayah usaha secara tidak terbatas;
- c. Lisensi memperluas pasar dari produk hingga menjangkau pasar yang semula berada diluar pangsa pasar pemberi lisensi;
- d. Lisensi mempercepat proses pengembangan usaha bagi industri bagi industri-industri padat modal dengan mengerahkan sebagian proses produksi melalui teknologi yang dilinsesikan;
- e. Penyebaran produk lebih mudah dan terfokus dalam pasar;
- f. Lisensi dapat mengurangi tingkat kompetisi hingga pada suatu batas tertentu;
- g. Pihak pemberi lisensi dan pihak penerima lisensi dapat melakukan barter (*trade off*) teknologi;

⁹⁰ Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis-Lisensi*, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2003, h. 15 dikutip dari <http://journal.law.ufl.edu/%Etechlaw/1/gikkas.html>

- h. Lisensi memberikan manfaat ekonomi dalam bentuk nama besar dan *goodwill* dari pemberi lisensi. Pihak penerima lisensi tidak memerlukan biaya yang besar untuk melakukan promosi;
- i. Pemberi lisensi sampai batas tertentu dapat melakukan kontrol atas pengelolaan jalannya kegiatan usaha yang dilisensikan tanpa harus mengeluarkan biaya yang besar.

Sistem lisensi yang dikenal, yaitu:⁹¹


- a. Lisensi *non-eksklusif*;
- b. Lisensi *eksklusif*.

Lisensi *eksklusif* mengakibatkan kedudukan penerima lisensi sebagai satu-satunya pihak yang berhak dalam wilayah yang disepakati dan pemberi lisensi tidak dapat melaksanakan lagi sendiri atau melisensikan kepada pihak ketiga lainnya sebelum jangka waktu lisensi *eksklusif* berakhir.

Lisensi *non-eksklusif* yang memungkinkan Pemberi lisensi untuk melaksanakan sendiri atau memberi lisensi kepada beberapa pihak. UU No.19 Thn. 2002 tentang Hak Cipta juga mengatur tentang sistem Lisensi *non-eksklusif* sesuai Pasal 46 UU No.19 Thn. 2002, yaitu “Kecuali diperjanjikan lain, Pemegang Hak Cipta tetap boleh melaksanakan sendiri atau memberikan Lisensi kepada pihak ketiga untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.” Lisensi *non-eksklusif* memberi manfaat lebih banyak pada Pencipta agar Ciptaan tersebut tidak dimonopoli oleh satu Pemegang Hak Cipta.

Hubungan Produser atau Perusahaan Rekaman Suara dengan para pihak yang terkait dengan proses perekaman suara dapat dilihat dari skema dibawah ini:⁹²

⁹¹ *Ibid.*



Pencipta lagu atau musik memiliki Hak Cipta atas lagu atau musiknya dan akan mempunyai Hak eksklusif atas Pengumuman dan Perbanyakan lagu atau musik tersebut. Pencipta lagu atau musik kemudian mengadakan perjanjian lisensi dengan Produser atau Perusahaan Rekaman Suara dikaitkan dengan kewenangan dalam bentuk *privilege* untuk merekam lagu.⁹³ *Privilege* sebagai Hak Khusus bagi Produser atau Perusahaan Rekaman Suara menimbulkan Hak Terkait sehingga Produser atau Perusahaan Rekaman Suara memiliki Hak eksklusif untuk memanfaatkan perbanyakan Rekaman Suara untuk memperbanyak atau menyewakan karya rekaman suara atau rekaman bunyinya sesuai dengan Pasal 1 angka 9 UU No.19 Thn. 2002

⁹² Mas Rahmah, *Perlindungan Hukum bagi Produser Rekaman Suara*, Yuridika, Surabaya, 2002, h. 442 dikutip dari Arnel Affandi, *Perlindungan Hak Cipta dalam Industri Nasional*. Pelatihan HAKI VI bagi Dosen Fakultas Hukum Perguruan Tinggi Wilayah Indonesia Timur. Surabaya, 2001, h. 3

⁹³ Gunawan Widjaja, *op. cit.*, h. 7

Pihak-pihak yang terlibat dalam perekaman suara akan menjadi Pemegang Hak Cipta sesuai Pasal 1 angka 4 UU No.19 Thn. 2002 “Pemegang Hak Cipta adalah Pencipta sebagai Pemilik Hak Cipta, atau pihak yang menerima hak tersebut dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut.” Pemegang Hak Cipta dalam bidang Lagu atau musik, adalah:⁹⁴

- a. Pencipta melodi lagu (*composer*), yaitu orang yang menciptakan melodi dari suatu lagu atau musik;
- b. Pencipta lirik lagu (*lirikus*), yaitu orang yang menciptakan teks atau lirik dari suatu lagu atau musik;
- c. Penata musik (*arranger*), yaitu orang yang mengubah lagu atau musik Ciptaan orang lain sampai ketinggian tertentu, atau menambah sedemikian rupa, sehingga dengan kontribusi kreatifnya karya lagu atau musik tersebut diwarnai dimensi yang khas dan bersifat pribadi;
- d. Pengadaptasian lirik (*sub-lirikus*), yaitu orang yang menciptakan teks atau lirik baru atau menterjemahkan lirik asli dari suatu karya musik yang diterbitkan kembali diwilayah Indonesia;
- e. *Publisher* dan *sub-publisher*, badan hukum yang diberi kuasa oleh Pencipta untuk menjadi pemegang Hak Cipta dan oleh sebab itu memiliki kepentingan terhadap seluruh karya lagu atau musik tersebut.

Proses rekaman suara yang telah selesai akan menghasilkan master rekaman suara yang mendapat perlindungan penuh dalam rezim Hak Terkait (*neighboring right*) dan menjadi hak Produser atau Perusahaan Rekaman Suara tanpa mempengaruhi eksistensi perlindungan Hak Cipta atas lagu yang ada di pihak Pencipta lagu atau musik.⁹⁵

Ciptaan lagu atau musik apabila dilihat dari terminologi rekaman suara (*sound recording*) dapat diartikan sebagai kumpulan suara yang dapat dimasukkan

⁹⁴ Hendra Tanu Atmadja, *op. cit.*, h. 319 dikutip dari *Pedoman singkat untuk anggota*, Yayasan Karya Cipta Indonesia, Jakarta.

⁹⁵ Mas Rahmah, *loc. cit.*

dalam *record (disc, tape, paper, atau alat lainnya)*.⁹⁶ Sedangkan, menurut Asosiasi Industri Rekaman Suara (ASIRI) maka produk rekaman, adalah:⁹⁷

rekaman dalam berbagai bentuk media penghantar suara seperti kaset atau pita magnetis, *plat gramophone, compact disc* (termasuk didalamnya semua rekaman dalam piringan dimana sinyal dari piringan tersebut dapat dibaca dan diterjemahkan oleh laser, seperti *Laser Disc, Mini Disc, CD Rom, VCD, Super VCD, dan DVD*). Semua bentuk format teknologi yang baru atau berbagai penerapan lain yang memungkinkan untuk memuat suara (baik yang dikenal sekarang atau yang tengah dikembangkan atau akan ditemukan dikemudian hari). Serta, semua bentuk penggandaan karya rekaman yang dibuat sesuai perjanjian, baik yang memuat citra visual secara langsung maupun yang dalam penerapannya kemudian dapat ditambahkan citra visual.

Rekaman suara (*sound recording*), film (*sinematography films*), siaran TV dan radio (*television and sound broadcast*), dan edisi yang dipublikasikan atau diterbitkan dari Ciptaan (*published edition of works*) merupakan objek (*other subject matter*) Hak Terkait dengan Hak Cipta atau merupakan Ciptaan yang tingkat keaslian dan kreatifitasnya melibatkan banyak pihak yang memiliki kontribusi atas pembuatan Ciptaan tersebut.⁹⁸

Hak Cipta atas rekaman suara menjadi Hak eksklusif Produser atau Perusahaan Rekaman Suara. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 49 ayat (2) UU No.19 Thn. 2002, yaitu “Produser Rekaman Suara memiliki hak eksklusif untuk memberikan izin atau melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya memperbanyak dan/atau menyewakan Karya Rekaman suara atau rekaman bunyi.” Sedangkan, Produser atau Perusahaan Rekaman Suara sesuai Pasal 1

⁹⁶ Rahmi Jened I, *op. cit.*, h. 95

⁹⁷ Hendra Tanu Atmadja, *op. cit.*, h. 31 dikutip dari Asosiasi Industri Rekaman Indonesia, *Pedoman Perjanjian-Perjanjian Pembuatan Karya Rekaman*, tanpa penerbit, 2000, h. 14

⁹⁸ Rahmi Jened I, *op. cit.*, h. 71

angka 11 UU.No.19 tahun 2002 adalah “orang atau badan hukum yang pertama kali merekam dan memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan perekaman suara atau perekaman bunyi, baik perekaman dari suatu pertunjukan maupun perekaman suara atau perekaman bunyi lainnya.” Perusahaan Rekaman Suara yang ada di Indonesia adalah, PT. Warner Music Indonesia, PT. Aquarius Musikindo, PT. EMI Indonesia, PT. Indosemar Sakti, PT. Musica Studio’s, PT. Sani Sentosa Abadi, PT.Sony BMG Music Entertainment Indonesia, PT. Universal Music Indonesia, dan lain-lain.⁹⁹

Hak atas karya rekaman suara secara teoretis disebut karya turunan (*derivative work*), sedangkan lagu atau musik disebut karya original.¹⁰⁰ Produser atau Perusahaan Rekaman Suara mendapatkan perlindungan hukum berdasarkan hak terkait (*neighboring right*) sebagai bentuk *incentive* atas investasi dan kontribusi mereka dalam penyebarluasan Ciptaan yang dilindungi Hak Cipta.¹⁰¹ *Jill Mc.Keough* menyatakan bahwa “*The extend protection was intended to allow recumbent of risk taken in producing and marketing ‘such industrial’*” (perlindungan Hak Terkait sebagai bentuk perluasan Hak Cipta diberikan untuk penggantian/kompensasi atas risiko yang diambil dalam memproduksi dan memasarkan “industri” mereka daripada pertimbangan perlindungan Hak Kekayaan Intelektualnya).¹⁰² Selain itu, munculnya pengaturan tentang hak yang

⁹⁹ [http:// www.hukumonline.com/Giliran Perusahaan Rekaman gugat YKCI](http://www.hukumonline.com/Giliran%20Perusahaan%20Rekaman%20gugat%20YKCI)

¹⁰⁰ Hendra Tanu Atmadja, *op. cit.*, h. 295

¹⁰¹ Rahmi Jened I, , *op. cit.*, h. 80

¹⁰² *Ibid.*

terkait (*related right*) mengingat tidak dipenuhinya syarat keaslian (*originality*) sebagai persyaratan perlindungan hak cipta yang menurut tradisi *civil law system* dalam derajat yang tinggi karena harus mampu menunjukkan penekanan karakter individual (*individual personal intellectual creation*) sebagai suatu unsur kepribadian yang tercetak.¹⁰³

Lagu atau musik yang telah direkam oleh Produser atau Perusahaan Rekaman Suara akan diperbanyak dalam bentuk kaset, CD/VCD/DVD atau sejenisnya. Biasanya kaset/CD/VCD/DVD tersebut terdiri atas beberapa lagu yang diciptakan oleh satu atau beberapa Pencipta lagu atau musik. Produser atau Perusahaan Rekaman Suara memiliki hak eksklusif atas rekaman suara dalam bentuk kaset, CD/VCD/DVD yang terdiri atas beberapa lagu atau musik.¹⁰⁴ Berbeda dengan Pencipta lagu atau musik yang memiliki hak eksklusif atas lagu atau musik yang diciptakannya.¹⁰⁵

Seseorang yang membeli kaset/CD/VCD/DVD akan memperoleh hak untuk menggunakan atau mendengarkan lagu atau musik secara pribadi dan tidak berhak memperbanyak dan mengumumkannya kepada khalayak dengan atau tanpa tujuan komersil.¹⁰⁶ Dapat juga dikatakan pembelian kaset/CD/VCD/DVD hanya memberikan hak kepada pembeli untuk menggunakannya secara pribadi

¹⁰³ *Ibid.*

¹⁰⁴ Rahmi Jened, *Bimbingan skripsi*, Surabaya, 9 Mei 2007. (selanjutnya disebut Rahmi Jened V)

¹⁰⁵ *Ibid*

¹⁰⁶ Insan Budi Maulana, *op. cit.*, h. 142

(*private use*) dan bukan untuk dikomersilkan (*not for commercial use*).¹⁰⁷ Kegiatan komersial yang dilakukan oleh pembeli (pengguna) Hak Cipta lagu atau musik akan dianggap dapat mengurangi pembelian produk karya Cipta tersebut dan dapat mengurangi pendapatan Pencipta lagu atau musik itu sendiri.

Produser atau Perusahaan Rekaman Suara dapat mengadakan perjanjian dengan perusahaan label rekaman. Terdapat perbedaan antara Produser atau Perusahaan Rekaman Suara dengan Perusahaan label rekaman, karena Produser atau Perusahaan Rekaman Suara hanya melakukan perekaman suara lalu diperbanyak (perbanyak ciptaan). Perusahaan label rekaman yang akan melakukan pengumuman Ciptaan dalam bentuk penjualan atas rekaman suara yang telah diperbanyak dalam bentuk kaset, CD/VCD/DVD atau sejenisnya.¹⁰⁸ Namun, dalam praktek seringkali Produser atau Perusahaan Rekaman Suara juga bertindak sebagai perusahaan label rekaman yang didasarkan alasan efisiensi.

Pencipta dan Produser atau Perusahaan Rekaman Suara yang mengadakan perjanjian Lisensi harus mempertimbangkan tentang hak yang akan dieksploitasi Produser atau Perusahaan Rekaman Suara adalah hak ekonomi yang terbatas pada hak untuk memperbanyak saja tanpa *performing right*.¹⁰⁹ Namun, tidak mungkin ada perbanyak tanpa pengumuman, karena Produser atau Perusahaan Rekaman Suara yang juga bertindak sebagai perusahaan label rekaman juga melakukan

¹⁰⁷ Sanusi Bintang, *op. cit.*, h. 102

¹⁰⁸ Rahmi Jened, *Bimbingan skripsi*, Surabaya, 6 Desember 2007. (selanjutnya disebut Rahmi Jened VI)

¹⁰⁹ Mas Rahmah, , *op. cit.*, h. 436

pengumuman atas ciptaan lagu atau musik.¹¹⁰ Selain itu, dari pembahasan sebelumnya dapat dikatakan bahwa pendistribusian Ciptaan lagu atau musik masuk kedalam rumusan Perbanyakan dan Pengumuman. Maka, akan lebih baik bagi Pencipta lagu atau musik untuk memperjanjikan bahwa hak ekonomi yang akan dieksploitasi oleh Produser atau Perusahaan Rekaman Suara adalah Hak Perbanyakan dan Pengumuman Ciptaan.

Perjanjian lisensi (*license agreement*) sebagai cara *transfer of exploitation right* berbeda dengan pengalihan hak (*assignment*).¹¹¹ Pengalihan hak sesuai dengan pasal 3 ayat (2) UU No.19 Thn. 2002, adalah:

Hak Cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruhnya maupun sebagian karena :

- a. Pewarisan;
- b. Hibah;
- c. Wasiat;
- d. Perjanjian tertulis; atau
- e. Sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.

Pengalihan hak menyebabkan Pencipta lagu atau musik tidak lagi memiliki hak ekonomi Ciptaan untuk selamanya. Pencipta dapat melakukan proses pengalihan hak (*assignment*) Ciptaannya kepada Produser atau Perusahaan Rekaman Suara, sehingga Produser atau Perusahaan Rekaman Suara akan menjadi pemilik Hak Cipta secara keseluruhan yang berhak untuk memperbanyak atau mengumumkan Ciptaan. Namun, penyerahan Hak Cipta ini jarang dilakukan oleh Pencipta karena dapat mengurangi haknya untuk mengeksploitasi Ciptaannya secara penuh.

¹¹⁰ Rahmi Jened VI , *loc. cit.*

¹¹¹ Rahmi Jened VII, *Bimbingan Skripsi*, Surabaya, 8 Oktober 2007 (selanjutnya disebut Rahmi Jened VII)

Perjanjian pengalihan hak ini harus disertai dengan pembayaran yang layak bagi Pencipta, karena Pencipta tidak lagi memiliki hak ekonomi atas ciptaannya. Bagi Pencipta hanya ada hak untuk menuntut Pemegang Hak Cipta supaya nama Pencipta tetap dicantumkan dalam Ciptaannya.

Pencipta lagu atau musik akan mendapatkan pembayaran dari Produser atau Perusahaan Rekaman Suara. Pembayaran tersebut dapat dilakukan dengan dua cara:¹¹²

- a. *Flat pay system*;
- b. *Non flat pay/Royalty system*

Flat pay system (satu kali pembayaran atau jual putus) adalah Pembayaran honorarium Pencipta lagu atau musik pada saat perjanjian pengalihan hak dilakukan dan tanpa memperhitungkan hasil yang akan diperoleh dari penjualan lagu atau musik.¹¹³ Besarnya pembayaran ditentukan oleh kesepakatan harga antara Pencipta lagu atau musik dan Produser atau Perusahaan Rekaman Suara.¹¹⁴ Sistem ini merupakan pola lama yang sudah ditinggalkan oleh industri rekaman di luar negeri terutama Amerika Serikat dan Eropa Barat karena terbukti merugikan pihak Pencipta lagu atau musik yang tidak mendapatkan manfaat ekonomi penjualan.¹¹⁵ *Flat pay system* hanya terkait dengan cara pembayaran dalam perjanjian lisensi khususnya lisensi *eksklusif*. Sehingga, Pencipta lagu atau musik

¹¹² Hendra Tanu Atmadja, *op. cit.*, h. 321

¹¹³ Mas Rahmah, *loc. cit.*

¹¹⁴ Hendra Tanu Atmadja, *op. cit.*, h. 335

¹¹⁵ *Ibid*, h. 321

harus mempertimbangkan dengan cermat konsekuensi perikatan yang telah dibuatnya dengan Produser atau Perusahaan Rekaman Suara.¹¹⁶ Selain itu, perlu dicermati bahwa perjanjian lisensi *eksklusif* dengan sistem pembayaran *flat pay system* mengakibatkan Produser atau Perusahaan Rekaman Suara berhak untuk mengadakan perjanjian dengan pihak lain yang bertujuan untuk mengeksploitasi ciptaan lagu atau musik. Dari pembahasan sebelumnya, maka Perjanjian lisensi *eksklusif* mengakibatkan Pencipta lagu atau musik selama jangka waktu lisensi *eksklusif* tidak dapat melaksanakan lagi sendiri atau melisensikan kepada pihak lain.

Non flat pay/Royalty system, adalah Pembayaran honorarium Pencipta lagu atau musik dari setiap kaset/CD/VCD/DVD yang terjual.¹¹⁷ Selain itu, *royalty* dapat dihitung berdasarkan prosentase dari laba bersih pemegang, atau dari penjualan kotor pemegang lisensi, atau biaya yang telah ditentukan, atau biaya yang berubah-ubah mengikuti target penjualan baru yang dicapai.¹¹⁸ Kesejahteraan Pencipta lagu atau musik akan terjamin sepanjang akhir hayatnya melalui *royalty system*, bahkan jika meninggal dunia dapat beralih pada ahli warisnya.¹¹⁹ Pembayaran *non flat pay* diatur tentang pembatasan wilayah pemasaran, waktu, dan format suatu lagu atau musik yang dijanjikan, yang

¹¹⁶ Rahmi Jened, *Bimbingan skripsi*, Surabaya, 27 Desember 2007 (selanjutnya disebut Rahmi Jened VIII)

¹¹⁷ Hendra Tanu Atmadja, *op. cit.*, h.335

¹¹⁸ Tim Lindsey et al, *op. cit.*, h. 334

¹¹⁹ Hendra Tanu Atmadja, *op. cit.*, h. 321

mengakibatkan apabila Produser atau Perusahaan Rekaman Suara menginginkan mengubah aransemen lagu harus mendapat izin dari Pencipta.

Hubungan hukum pada bentuk eksploitasi lagu atau musik yang digunakan sebagai *Ring Back Tone*, menimbulkan hak bagi Penciptanya untuk mendapatkan pembayaran. Pada sengketa yang terjadi antara Telkomsel dengan YKCI untuk pembayaran atas eksploitasi lagu atau musik sebagai *Ring Back Tone*, akan lebih baik apabila para pihak mencermati terlebih dahulu perjanjian dan klausula perjanjian antara Pencipta lagu atau musik dengan Produser atau Perusahaan Rekaman Suara sebagai bentuk perlindungan hukum preventif bagi Pencipta lagu atau musik dalam *Ring Back Tone* dan kedudukan perusahaan operator seluler dalam perjanjian untuk mengeksploitasi lagu atau musik sebagai *Ring Back Tone*, yaitu :

- a. Perjanjian yang telah dibuat Pencipta lagu atau musik merupakan perjanjian pengalihan hak atau perjanjian lisensi. Apabila perjanjian yang dibuat adalah perjanjian pengalihan hak, menyebabkan Produser atau Perusahaan Rekaman Suara berhak untuk mengadakan perjanjian dengan pihak lain (termasuk perusahaan operator seluler) untuk mengeksploitasi lagu atau musik sebagai *Ring Back Tone* tanpa izin Pencipta lagu atau musik dalam *Ring Back Tone* dan tanpa memberikan pembayaran atas manfaat ekonomi yang didapatkan Produser atau Perusahaan Rekaman Suara kepada Pencipta lagu atau musik dalam *Ring Back Tone*. Hak ekonomi atas lagu atau musik dalam *Ring Back Tone* tersebut telah beralih sepenuhnya kepada Produser atau Perusahaan Rekaman Suara. Pencipta lagu atau musik dalam *Ring Back Tone* hanya

memiliki hak moral dan berhak menuntut agar Produser atau Perusahaan Rekaman Suara mencantumkan namanya untuk lagu atau musik yang digunakan sebagai *Ring Back Tone*; atau

b. Apabila antara Pencipta lagu atau musik dengan Produser atau Perusahaan Rekaman Suara mengadakan perjanjian lisensi maka juga harus dibedakan perjanjian lisensi *non eksklusif* atau perjanjian lisensi *eksklusif*, bahwa :

- 1) Perjanjian lisensi *eksklusif* dengan klausula bahwa hak ekonomi yang akan dieksploitasi mencakup *mechanical right* dan *performing right* serta terdapat klausula pembayaran *flat pay system*. Produser atau Perusahaan Rekaman Suara sebagai pihak yang berhak mengadakan perjanjian sub lisensi dengan perusahaan operator seluler untuk mengeksploitasi lagu atau musik sebagai *Ring Back Tone*. Pencipta lagu atau musik dalam *Ring Back Tone* yang telah mendapatkan pembayaran *flat pay system* tidak lagi berhak untuk mendapatkan manfaat ekonomi yang didapatkan Produser atau Perusahaan Rekaman Suara atas eksploitasi lagu atau musik sebagai *Ring Back Tone*;
- 2) Perjanjian lisensi *eksklusif* dengan klausula bahwa hak ekonomi yang akan dieksploitasi mencakup *mechanical right* dan *performing right* serta terdapat klausula pembayaran *royalty system*. Produser atau Perusahaan Rekaman Suara sebagai pihak yang berhak mengadakan perjanjian sub lisensi dengan perusahaan operator seluler untuk mengeksploitasi lagu atau musik sebagai *Ring Back Tone*. Pencipta lagu atau musik dalam *Ring Back Tone* yang telah mendapatkan

pembayaran *royalty system* berhak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas eksploitasi lagu atau musik sebagai *Ring Back Tone*. Hubungan hukum terjadi antara Produser atau Perusahaan Rekaman Suara dengan perusahaan operator seluler, maka manfaat ekonomi perusahaan operator seluler atas eksploitasi lagu atau musik sebagai *Ring Back Tone* dibayarkan terlebih dahulu kepada Produser atau Perusahaan Rekaman Suara. Kemudian, berdasarkan prosentase dari laba bersih pemegang lisensi (Produser atau Perusahaan Rekaman Suara), atau dari penjualan kotor pemegang lisensi akan dibayarkan manfaat ekonomi eksploitasi lagu atau musik sebagai *Ring Back Tone* kepada Pencipta lagu atau musik dalam *Ring Back Tone*; atau

- 3) Perjanjian lisensi *non eksklusif* disertai dengan klausula bahwa hak ekonomi yang akan dieksploitasi hanya *mechanical right* tanpa *performing right*. Perjanjian lisensi *non eksklusif* memungkinkan Pencipta untuk memberikan lisensi kepada beberapa pihak. Produser atau Perusahaan Rekaman Suara tidak berhak untuk mengeksploitasi lagu atau musik sebagai *Ring Back Tone*, karena lagu atau musik dalam *Ring Back Tone* merupakan bentuk Pengumuman dan Perbanyakan Ciptaan. Pencipta lagu atau musik dalam *Ring Back Tone* yang memiliki hak eksklusif atas Ciptaannya berhak untuk mengadakan perjanjian lisensi dengan perusahaan operator seluler. Pencipta sebagai pemberi lisensi (*licensor*) dan perusahaan operator seluler sebagai penerima lisensi (*licensee*). Perjanjian lisensi tersebut merupakan

pemberian izin dari Pencipta lagu atau musik dalam *Ring Back Tone* kepada perusahaan operator seluler untuk mengeksploitasi lagu atau musik sebagai *Ring Back Tone* disertai dengan pembayaran kompensasi yang layak.

Eksplorasi lagu atau musik sebagai *Ring Back Tone* yang sah secara hukum terjadi pada *Ring Back Tone* Telkomsel dengan judul lagu “*Di dadaku ada kamu*”. Dodo Zakaria sebagai Pencipta Lagu “*Di dadaku ada kamu*” menggugat salah satu perusahaan operator seluler yaitu Telkomsel di Pengadilan Niaga PN Jakarta Pusat.¹²⁰ Penggunaan lagu “*Di dadaku ada kamu*” diawali dengan perjanjian antara Dodo Zakaria dengan Sony-BMG sebagai Perusahaan Rekaman Suara.¹²¹ Dodo Zakaria yang diwakili kuasa hukumnya Sidartha Pratidina mengatakan bahwa dalam perjanjian antara kliennya dengan Sony-BMG yang ditandatangani pada tanggal 28 Juli 2005, tidak ada sama sekali klausula yang menyebutkan adanya persetujuan dari kliennya untuk dilakukan perubahan atas materi ciptaan kliennya berupa tindakan pemenggalan lagu tersebut.¹²² Apabila kita cermati maka perjanjian lisensi antara Dodo Zakaria dengan Sony-BMG merupakan perjanjian lisensi *eksklusif* dengan klausula dalam perjanjian lisensi bahwa hak ekonomi yang akan dieksploitasi mencakup *mechanical right* dan *performing right*. Sony-BMG sebagai perusahaan rekaman suara sekaligus sebagai perusahaan label rekaman berhak untuk mengadakan perjanjian sub

¹²⁰ <http://www.hukumonline.com/Telkomsel> dan Sony BMG Digugat Pencipta Lagu *Nada Sambung Pribadi*

¹²¹ *Ibid.*

¹²² *Ibid*

lisensi dengan Telkomsel. Memperdengarkan lagu atau musik sebagai *Ring Back Tone* dibatasi oleh keterbatasan teknologi menyangkut dengan durasi *Ring Back Tone*, sehingga dapat dikatakan tidak ada pelanggaran eksploitasi lagu yang dilakukan secara sengaja oleh Telkomsel tanpa izin dari Dodo Zakaria sebagai Pencipta lagu “*Di dadaku ada kamu*”.¹²³

2. Eksploitasi Lagu atau Musik sebagai *Ring Back Tone* yang merupakan Pelanggaran Hak Cipta

Pencipta ataupun Pemegang Hak Cipta tidak bisa membatasi pihak lain atau menerapkan hak eksklusifnya terhadap pihak lain, sejauh hak tersebut termasuk dalam wilayah penggunaan yang wajar.¹²⁴ Apabila pihak yang bersangkutan melaksanakan hak eksklusifnya melebihi kapasitas wilayah pembatasan atau penggunaan wajar, maka ada indikasi tindakan penyalahgunaan hak.¹²⁵ Pelanggaran hak terjadi apabila Ciptaan tersebut dieksploitasi oleh pihak lain tanpa izin dari Penciptanya atau izin dari Pemegang Hak Cipta.¹²⁶

Tujuan perlindungan Hak Cipta tersebut untuk menghindarkan agar pihak-pihak tertentu untuk mendapatkan kerugian. Pihak-pihak yang memiliki resiko kerugian akibat pelanggaran, antara lain:¹²⁷

¹²³ Rahmi Jened VII, *loc. cit.* Berdasarkan kesaksian sebagai saksi ahli dalam persidangan perkara hak cipta No. 65/2006 yang digelar di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

¹²⁴ Rahmi Jened I, *op. cit.*, h. 228

¹²⁵ *Ibid.*

¹²⁶ Rahmi Jened VIII, *loc. cit.*

¹²⁷ Sanusi Bintang, *op. cit.*, h. 59

- a. Pencipta dan pelaku karena tidak mendapatkan pembayaran sejumlah uang yang seharusnya mereka peroleh;
- b. perusahaan rekaman suara karena tidak mendapatkan manfaat ekonomi dari investasi finansial dan keahlian;
- c. Penjual dan distributor karena tidak dapat bersaing secara sehat dengan pihak lain yang melakukan pelanggaran;
- d. Konsumen dan masyarakat karena membeli ciptaan yang berkualitas rendah dan tidak mendapatkan semangat untuk menciptakan sesuatu yang baru dan/atau lebih baik;
- e. Pemerintah karena terjadinya pelanggaran hukum perpajakan yang dilakukan oleh pelanggar Hak Cipta.

Pembatasan dibidang Hak Cipta untuk penyalahgunaan hak diuji berdasarkan pada norma *three step test*¹²⁸ yang pengaturannya berdasarkan *Article 13 TRIPs* “*Members shall confine limitations or exceptions to exclusive rights to certain special cases which do not conflict with a normal exploitation of the work and do not unreasonably prejudice the legitimate interests of the right holder*” yang menetapkan tiga tahap pengujian (*three step test*) untuk menguji pembatasan yang diberikan tidak disalahgunakan¹²⁹. Tes tersebut mencakup tiga langkah kumulatif dan berurutan yaitu¹³⁰:

1. *criterion 1: Basic rule: limitation must be certain special cases;*
(pembatasan tersebut tidak dapat berlaku umum hanya dapat diterapkan pada beberapa kasus khusus)
2. *criterion 2: first condition delimiting the basis rule: no conflict with a normal exploitation of the work-compulsory license impossible;*
(pembatasan tersebut tidak bertentangan dengan eksploitasi normal suatu Ciptaan. Bahwa eksploitasi normal dengan jelas berarti sesuatu yang tidak kurang dari pemakaian penuh dari hak eksklusif.)

¹²⁸ Rahmi Jened I, *op. cit.*, h. 228

¹²⁹ *Ibid*, h. 107

¹³⁰ *Ibid*, dikutip dari Martin Sentfelden, *Copyright, Limitation and Three Step Test in International and EC Copyright Law*, Kluwer, Den Hag, 2003, h. 48.

3. *criterion 3: second condition delimiting the basic rule: no unreasonably prejudice the legitimate interests of the right holder-compulsory license possible*
(pembatasan tersebut tidak merugikan kepentingan sah dan wajar dari Pencipta. Kepentingan dalam hal ini dapat bersifat *economic interest* dan *non economic interest*.)

Prosedur penegakan hukum yang secara prinsip memiliki persamaan di berbagai negara yang umumnya mencakup:¹³¹

- a. Prosedur gugatan perdata (*civil procedure*);
- b. Prosedur tuntutan pidana (*criminal procedure*).

Kedua prosedur bisa digunakan sekaligus, artinya disamping melakukan gugatan perdata oleh pihak yang dirugikan dan melakukan tuntutan pidana oleh penegak hukum untuk kepentingan negara/masyarakat.¹³²

Penerapan sanksi perdata, meliputi:¹³³

- a. *Damages* (semacam ganti rugi);
- b. *Account of profit* (kompensasi atas manfaat ekonomi yang seharusnya didapat);
- c. *Injunction* (putusan sela oleh Pengadilan Niaga untuk melarang pelanggaran agar tidak meneruskan perbuatan pelanggaran).

Tindak pidana sesuai UU No.19 Thn. 2002 digolongkan dalam tindak pidana pelanggaran dan merupakan *delict* biasa.¹³⁴ Pasal 72 ayat (1) UU No.19 Thn. 2002, mengatur bahwa :

Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan

¹³¹ *Ibid*, h. 263

¹³² Sanusi Bintang , *op. cit.*, h. 60

¹³³ Mas Rahmah, *op. cit.*, h. 439

¹³⁴ Hendra Tanu Atmadja , *op. cit.*, h. 107. *Delict* biasa didasarkan pada tindakan negara terhadap para pelanggar Hak Cipta yang tidak lagi didasarkan atas pengaduan dari Pencipta

ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pelanggaran Hak Cipta untuk eksploitasi lagu atau musik sebagai *Ring Back Tone* dapat terjadi apabila :

- a. Produser atau Perusahaan Rekaman Suara telah mengadakan perjanjian dengan perusahaan operator seluler untuk mengeksploitasi lagu atau musik sebagai *Ring Back Tone* tanpa memperhatikan klausula perjanjian lisensi yang telah dibuatnya dengan Pencipta lagu atau musik dalam *Ring Back Tone*; atau
- b. Perusahaan operator seluler tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta lagu atau musik dalam *Ring Back Tone* mengeksploitasi lagu atau musik sebagai *Ring Back Tone*.

Apabila Perjanjian lisensi antara Pencipta lagu atau musik dalam *Ring Back Tone* dengan Produser atau Perusahaan Rekaman Suara adalah perjanjian lisensi *non eksklusif* disertai dengan klausula bahwa hak ekonomi yang akan dieksploitasi hanya *mechanical right* tanpa *performing right*, Produser atau Perusahaan Rekaman Suara tidak berhak untuk mengadakan perjanjian dengan perusahaan operator seluler. Terdapat pelanggaran hak ekonomi Pencipta lagu atau musik dalam *Ring Back Tone* oleh Produser atau Perusahaan Rekaman Suara. Upaya hukum Pencipta lagu atau musik dalam *Ring Back Tone* adalah menggugat Produser atau Perusahaan Rekaman Suara atas dasar *wanprestatie*, karena terdapat hubungan kontraktual antara Pihak yang menimbulkan kerugian dan pihak yang menderita kerugian. Gugatan *wanprestatie* bertujuan untuk menempatkan

Penggugat (Pencipta) pada posisi seandainya perjanjian tersebut terpenuhi.¹³⁵

Ganti rugi tersebut adalah berupa kehilangan manfaat ekonomi yang diharapkan (*expectation loss* atau *winstderving*).¹³⁶ Sahnya perjanjian sesuai Pasal 1320 BW, yaitu :

- 1) Kesepakatan;
- 2) Cakap;
- 3) Obyek; dan
- 4) Kausa yang diperbolehkan.

Perjanjian yang telah dibuat antara perusahaan operator seluler dengan Produser atau Perusahaan Rekaman Suara adalah cacat hukum. Syarat kecakapan untuk membuat perjanjian tersebut tidak dipenuhi, karena Produser atau Perusahaan Rekaman Suara tidak berhak mengadakan perjanjian untuk mengeksploitasi lagu atau musik sebagai *Ring Back Tone*. Akibatnya, Perjanjian yang telah dibuat antara Perusahaan operator seluler dengan Produser atau Perusahaan Rekaman Suara untuk mengeksploitasi lagu atau musik sebagai *Ring Back Tone* adalah dapat dibatalkan. Sesuai Pasal 1340 BW yang mengatur bahwa “Suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya” mengakibatkan Pencipta lagu atau musik dalam *Ring Back Tone* tidak berhak untuk memohon Pengadilan Negeri membatalkan perjanjian antara perusahaan operator seluler dan Produser atau Perusahaan Rekaman Suara, karena Pencipta lagu atau musik dalam *Ring Back Tone* bukan sebagai pihak dalam perjanjian tersebut. Selain itu, hal yang perlu dipertimbangkan sebelum mengajukan gugatan pembatalan perjanjian

¹³⁵ Suharnoko, *Hukum Perjanjian : Teori dan Analisis Kasus*, Kencana Prenada Group, Jakarta, 2004, h. 116

¹³⁶ *Ibid.*

adalah adanya itikad baik dari perusahaan operator seluler untuk membayar kompensasi kepada Produser atau Perusahaan Rekaman Suara atas eksploitasi lagu atau musik sebagai *Ring Back Tone*. Pihak yang tidak beritikad baik adalah Produser atau Perusahaan Rekaman Suara yang tanpa hak mengadakan perjanjian dengan perusahaan operator seluler dan tidak memberikan manfaat ekonomi atas eksploitasi lagu atau musik sebagai *Ring Back Tone* kepada Pencipta lagu atau musik dalam *Ring Back Tone*.

Perusahaan operator seluler tanpa izin Pencipta lagu atau musik dalam *Ring Back Tone* atau Pemegang Hak Cipta mengeksploitasi lagu atau musik sebagai *Ring Back Tone* adalah pelanggaran hak Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. Upaya hukum Pencipta lagu atau musik dalam *Ring Back Tone* adalah menggugat perusahaan operator seluler atas dasar Perbuatan Melanggar Hukum sesuai Pasal 1365 BW, karena tidak terdapat hubungan kontraktual antara Pihak yang menimbulkan kerugian dan pihak yang menderita kerugian. Gugatan Perbuatan Melanggar Hukum menempatkan posisi Penggugat kepada keadaan semula sebelum terjadinya Perbuatan Melanggar Hukum.¹³⁷ Ganti rugi tersebut adalah berupa kerugian yang nyata (*reliance loss*).¹³⁸ Unsur-unsur Pasal 1365 BW adalah perbuatan melanggar hukum, kerugian, kesalahan, dan hubungan kausal antara kesalahan dan kerugian. Pencipta lagu atau musik dalam *Ring Back Tone* sebagai pihak yang mendalilkan bahwa ia mempunyai hak diwajibkan untuk membuktikan adanya hak tersebut sesuai Pasal 1865 BW.

¹³⁷ *Ibid.*

¹³⁸ *Ibid.*

Gugatan perdata tersebut diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga ditempat domisili Tergugat. Pengajuan gugatan ganti rugi tersebut ditujukan pada Pengadilan Niaga sebagaimana diatur dalam Pasal 56 Ayat (1), yaitu “Pemegang Hak Cipta berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran Hak Ciptaannya dan meminta penyitaan terhadap benda yang diumumkan atau hasil Perbanyakan Ciptaan itu.” Pasal 59 dan Pasal 61 Ayat (2) UU No.19 tahun 2002 tentang Hak Cipta disebutkan bahwa gugatan yang diajukan wajib diputus dalam tenggang waktu 90 hari sejak gugatan didaftarkan di Pengadilan Niaga yang bersangkutan, dan dapat diperpanjang paling lama 30 hari atas persetujuan Makamah Agung. Terhadap Putusan Pengadilan Niaga hanya dapat diajukan kasasi (Pasal 62 UU No.19 Thn. 2002).

Pasal 67 UU No.19 Thn. 2002 mengatur tentang Penetapan Sementara Pengadilan, yaitu :

Atas permintaan pihak yang merasa dirugikan, Pengadilan Niaga dapat menerbitkan surat penetapan dengan segera dan efektif untuk:

- a. mencegah berlanjutnya pelanggaran Hak Cipta, khususnya mencegah masuknya barang yang diduga melanggar Hak Cipta atau Hak Terkait ke dalam jalur perdagangan, termasuk tindakan importasi;
- b. menyimpan bukti yang berkaitan dengan pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait tersebut guna menghindari terjadinya penghilangan barang bukti;
- c. meminta kepada pihak yang merasa dirugikan, untuk memberikan bukti yang menyatakan bahwa pihak tersebut memang berhak atas Hak Cipta atau Hak Terkait, dan hak Pemohon tersebut memang sedang dilanggar.

Penetapan Sementara Pengadilan belum terdapat pihak-pihak yang berkedudukan sebagai Penggugat dan Tergugat. Penetapan tersebut didasarkan adanya dugaan pelanggaran Hak Cipta lagu atau musik yang telah dieksploitasi sebagai *Ring Back Tone*. Pencipta lagu atau musik dalam *Ring Back Tone* dapat memohon

Penetapan Sementara Pengadilan Niaga dengan tujuan agar perbanyak dan pengumuman lagu atau musik sebagai *Ring Back Tone* dihentikan untuk sementara.

Selain mengajukan gugatan perdata maka, Pencipta lagu atau musik dalam *Ring Back Tone* berhak untuk mengajukan tuntutan pidana. Selain itu, apabila aparat penegak hukum mengetahui adanya pelanggaran Hak Cipta maka ia dapat bertindak secara aktif atas pelanggaran tersebut. Hal ini didasarkan karena tindakan pidana pelanggaran Hak Cipta sebagai *delic* biasa. Unsur-unsur pelanggaran Pasal 72 ayat (1) UU No.19 Thn. 2002, adalah:¹³⁹

1. Barangsiapa.
2. Dengan sengaja
3. Tanpa hak
4. Mengumumkan, memperbanyak, menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual
5. Hak Cipta dan Hak Terkait.

Tuntutan Pidana dapat diajukan oleh Pencipta lagu atau musik dalam *Ring Back Tone* kepada pihak lain yang melakukan pelanggaran hak untuk mengeksploitasi lagu atau musik sebagai *Ring Back Tone*.

Para pihak dalam sengketa eksploitasi lagu atau musik dapat juga menyelesaikan sengketa melalui forum diluar Pengadilan. Forum diluar Pengadilan tersebut antara lain negosiasi, konsiliasi, mediasi, atau arbitrase. Penyelesaian sengketa diluar peradilan adalah cara untuk menyelesaikan sengketa secara damai dan cepat apabila dibandingkan dengan penyelesaian sengketa di Pengadilan. Apabila para pihak sepakat untuk menyelesaikan sengketa dengan forum

¹³⁹ Hendra Tanu Atmadja, *op. cit.*, h. 98

arbitrase, maka sesuai dengan Pasal 11 UU No.30 Thn. 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Bahwa, adanya suatu perjanjian arbitrase tertulis meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termuat dalam perjanjiannya ke Pengadilan Negeri.



BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

- A. Lagu atau musik sebagai *Ring Back Tone* merupakan Ciptaan yang dilindungi oleh Hak Cipta sesuai dengan Pasal 12 ayat (1) huruf d UU No.19 Thn. 2002 apabila telah memenuhi *standard of copyright's ability* . Lagu atau musik dalam *Ring Back Tone* merupakan bentuk Pengumuman dan Perbanyakan Ciptaan.
- B. Eksploitasi lagu atau musik sebagai *Ring Back Tone* oleh perusahaan operator seluler perlu memperhatikan perjanjian antara Pencipta lagu atau musik dengan Produser atau Perusahaan Rekaman Suara. Hal tersebut penting sebagai bentuk perlindungan hukum preventif bagi Pencipta lagu atau musik dalam *Ring Back Tone*. Perlindungan hukum represif dapat dilakukan oleh Pencipta lagu atau musik dalam *Ring Back Tone* apabila terjadi Pelanggaran hak, yaitu pihak lain dengan tanpa hak mengeksploitasi lagu atau musik sebagai *Ring Back Tone*. Upaya hukum Pencipta lagu atau musik dalam *Ring Back Tone* terhadap pelanggaran hak tersebut adalah Penetapan Sementara Pengadilan, upaya penyelesaian sengketa di Pengadilan atau diluar Pengadilan. Penetapan Sementara Pengadilan bertujuan untuk menghentikan kerugian yang lebih besar bagi Pencipta lagu atau musik. Upaya Penyelesaian sengketa melalui Pengadilan dapat dilakukan dengan gugatan perdata dan/atau tuntutan pidana. Sedangkan, upaya penyelesaian sengketa diluar Pengadilan

dapat dilakukan atas persetujuan para pihak dengan cara negosiasi, konsiliasi, mediasi atau arbitrase.

2. Saran

- A. Lagu atau musik sebagai *Ring Back Tone* merupakan hak Eksklusif Penciptanya, berbeda dengan lagu atau musik sebagai bagian dari rekaman suara yang merupakan hak eksklusif Produser atau Perusahaan Rekaman Suara. Para pihak harus mencermati bahwa aktivasi *Ring Back Tone* menggunakan lagu atau musik bukan rekaman suara, sehingga akan menjadi jelas pihak yang berhak untuk mengadakan perjanjian untuk mengeksploitasi lagu atau musik sebagai *Ring Back Tone* dan pihak yang akan mendapatkan pembayaran manfaat ekonomi atas eksploitasi lagu atau musik sebagai *Ring Back Tone*.
- B. Perlindungan hukum preventif dan represif bagi Pencipta lagu atau musik atas eksploitasi ciptaannya perlu diawali dengan mencermati klausula Perjanjian antara Pencipta dengan Produser atau Perusahaan Rekaman Suara. Khususnya yang mengatur tentang hak ekonomi yang akan dieksploitasi oleh Produser atau Perusahaan Rekaman Suara dan klausula pembayarannya. Agar pihak-pihak lain (khususnya perusahaan operator seluler) yang akan mengeksploitasi lagu atau musik sebagai *Ring Back Tone* dapat mengeksploitasi lagu atau musik sebagai *Ring Back Tone* tanpa melanggar hukum.

DAFTAR BACAAN

- Atmadja, Hendra Tanu, *Hak Cipta Musik atau Lagu*, Program Pascasarjana. Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2003
- Djumhana, Muhammad dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual-Sejarah Teori dan Prakteknya di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997
- Djumhana, Muhammad, *Perkembangan Doktrin dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006
- Gautama, Sudargo dan Rizawanto Winata, **Konvensi-konvensi Hak Milik Intelektual Baru untuk Indonesia (1997)**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998
- Hadjon, Philipus. M., *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987
- Jened, Rahmi, *Hak Kekayaan Intelektual Penyalahgunaan Hak Eksklusif*, Airlangga University Press, 2007
- _____, "Ketentuan Hukum di Bidang Hak Cipta Pasca Persetujuan Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs)", Karya Ilmiah untuk memenuhi Persyaratan Pendidikan Pascasarjana Program Studi Ilmu Hukum universitas Airlangga, 1998
- Kariodimejo, Dina Widyaputri, "Analisis Hukum Hak Cipta dan Hak Moral atas Ciptaan Fotografi dan Sinematografi dalam Peliputan Bencana Alam oleh Amatir", *Mimbar Hukum*, Surabaya, tanpa tahun
- _____, "Perlindungan dan Penegakan Hukum Hak Cipta di Indonesia", *Mimbar Hukum*, Surabaya, 2006
- Lindsey, Tim, *et.al.*, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Alumni, Bandung, 2002

Maulana, Insan Budi, *108 Tanya Jawab Paten, Merek, dan Hak Cipta*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996

Rahmah, Mas, " Perlindungan Hukum bagi Produser Rekaman Suara ". *Yuridika*. Surabaya, 2002

Saidin, OK, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2006

Sanusi, Bintang, *Hukum Hak Cipta*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 1998

Subekti dan Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), Pradya Paramita, Jakarta, 2004

Suharnoko, *Hukum Perjanjian : Teori dan Analisis Kasus*, Kencana Prenada Group, Jakarta, 2004

Tanpa Pengarang, *Buku Panduan simPATI*, tanpa penerbit, tanpa tahun.

Widjaja, Gunawan, *Seri Hukum Bisnis-Lisensi*, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2003

Undang-Undang Nomor 7 tahun 1994 tentang Pengesahan Keanggotaan Indonesia dalam *Agreement Establishing the World Trade Organization* yang mencakup pula *The Agreement Upon Trade Related Aspect of IPR (TRIP's)*

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872 Tahun 1999

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2002, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4220 Tahun 2002

Keputusan Presiden Nomor 18 tahun 1997 tentang Ratifikasi *The Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works*

Rome Convention International Convention for the Protection of Performers, Producers of Phonograms and Broadcasting Organisations yang ditunjuk oleh TRIP's dan diberlakukan sebagai basis minimal perlindungan.

Keputusan Presiden Nomor 19 tahun 1997 tentang Ratifikasi *The World Intellectual Property Organization of Copyright Treaty (WCCT)*

Keputusan Presiden Nomor 74 tahun 2004 tentang Ratifikasi *The World Intellectual Property Organization of Performers and Phonogram Treaty (WPPT)*

[http:// www.hukumonline.com/Giliran Perusahaan Rekaman gugat YKCI](http://www.hukumonline.com/Giliran%20Perusahaan%20Rekaman%20gugat%20YKCI)

[/Telkomsel dan Sony BMG Digugat Pencipta Lagu Nada Sambung Pribadi](#)

[/YKCI Tak Ingin Mengulang Kegagalan Dodo Zakaria Menggugat Telkomsel](#)

[/YKCI Balik Permasalahkan Surat Kuasa Telkomsel ke Pengacara](#)

<http://www.id.wikipedia.org>

[/wiki/lagu](#)

[/wiki/musik](#)

[http:// www.kci.or.id](http://www.kci.or.id)

[http:// www.pikiran rakyat..co.id](http://www.pikiranrakyat.co.id)

[http:// www.public.hki.go.id/skema pendaftaran hak cipta](http://www.public.hki.go.id/skema%20pendaftaran%20hak%20cipta)

<http://www.republika.co.id>

<http://www.rileks.com>

<http://www.sonybmg.co.id>

<http://www.suaramerdeka.co.id>

<http://www.telkomsel.com>

